



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 121/Pdt.G/2017/PN.KPG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

1. **John Stevie Manongga**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Kupang 16 Oktober 1979, bernomor Kartu Tanda Penduduk : 537104161079003, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT I**;
2. **Abraham Tuce Manongga**, Warga Negara Indonesia, Laki-laki, Lahir di Morotai 03 September 1948, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371040309520002, Pensiunan, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT II**;
3. **Elisabeth C H. Manongga – ND**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Rote 25 November 1952, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371046511520002, Pensiunan, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut.....**PENGGUGAT III**;
4. **Corry Febriani Manongga**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Kupang 18 Februari 1986, bernomor Kartu Tanda Penduduk : 5371045802880008, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Maranti, No 27, Rt 007 Rw 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT IV**;
5. **Logo Aprilianus Rudy Riwu Kaho**, Laki-laki, Lahir di Atambua 05 April 1971, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371010504710002, Pekerjaan Wartawan, beralamat di Jalan Perum Boggenvile Blok E No 2, Rt 011 Rw 004, Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut..... **PENGGUGAT V**;
6. **Dorci Helena Bisan**, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir di Kupang, 09 Desember 1974, bernomor Kartu Tanda Penduduk: 5371024912740001, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jalan H.R. Koroh No 29. Rt 012 Rw 005, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut**PENGGUGAT VI** ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **YAN AGUSTINUS KOROH, SH** dan **YENIWATI SELVIANI ATAUPAH, SH**, Advokat, pada kantor hukum **YAN AGUSTINUS KOROH, SH & PARTNER**, beralamat di Jl. Feter Funay, Rt.37/Rw.11, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa Kota Kupang-NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah Register Nomor :283/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 29 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PENGGUGAT** ;

M e l a w a n

1. **Maria Goreti Kahan**, Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Jalan Ade Irma Rt.024, Rw.011, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang saat ini sebagai Terpidana dan berdomisili sementara di Lembaga Permasyarakatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lapas) Wanita yang beralamat di Jalan Adi Sucipto, Penfui, Kota Kupang. selanjutnya disebutTERGUGAT I;

2. **Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang**, beralamat di Jalan. W.J Lalamantik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Selajutnya disebut.....TERGUGAT II ;

3. **Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat**, berbadan hukum nomor: 0021/BH/KWK 11-30/VIII/1998, beralamat di Jalan Tumpang Raya NO.114, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah,.selanjutnya disebut.....TERGUGAT III ;

Tergugat II dan Tergugat III dalam hal ini memberi kuasa kepada: **1. LORENSIUS MEGA, SH, 2. INDRAKESUMA YULIANTO, SH,M.Hum., 3. ELSYANI W SALEH ADU, SH dan 4. MARIO LAWUNG, SH, MH.**, kesemuanya adalah Advokat dan Advokat Magang, pada kantor Advokat & Mediator**LORENSIUS MEGA MAN, SH & ASSOCIATES**, beralamat di Jl. Cak Doko 16 A OeboboKota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23.LMM.VI.PDT.17 tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupangdibawah Register Nomor : 348/Pdt/LGS/K/2017 tanggal 06 Juli2017, selanjutnya disebut sebagai.....
.....**PARA TERGUGAT ;**

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor:121/Pen.Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 30 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 121/ Pen.Pdt.G/2017/PN.Kpg, tanggal 31 Mei 2017 tentang Hari Sidang Pertama;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 29 Mei 2017 di bawah register perkara nomor 121/Pdt.G/2017/PN.Kpg., bermaksud menggugat kepadaTergugat dengan mendasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada 10 Juli tahun 2014 PENGGUGAT I telah menjadi Nasabah TERGUGAT II, diikuti PENGGUGAT IV pada 24 Juli 2014, PENGGUGAT II 17 Maret 2015, PENGGUGAT III di 11 Februari 2015, dengan membuka rekening melalui tergugat pada TERGUGAT II;
2. Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV menjadi Nasabah dan mau melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II dikarenakan membaca adanya browsur penawaran keuntungan bunga 13 % untuk setiap simpanan dengan jangka waktu dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan 12 (dua belas) bulan hingga 24(dua puluh empat) bulan bagi Nasabah yang melakukan simpanan berjangka/deposito. Hal inilah yang memikat Para PENGGUGAT untuk melakukan simpanan berjangka/deposito, selain itu melihat Profil dari TERGUGAT III yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia, dan telah ada sejak tahun 1998, serta memiliki cabang di 12 (dua belas) kota salah satunya adalah TERGUGAT II;
3. Bahwa atas dasar penawaran dalam browser tersebut, awalnya PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, pada tahun 2014 melakukan simpanan berjangka lalu diikuti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2015 oleh PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV, dengan tahapan-tahapan yang dirinci dalam tabel sebagai berikut:

PENGUGAT I pada Transaksi Tahun 2014 :

Tanggal transaksi Untuk tahun 2014	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang di dapat
15 Juli 2014	SB-011240	250,000,000	15 Oktober 2014	13 %
14 Agustus 2014	SB-012060	50,000,000	14 Februari 2015	13 %
15 Agustus 2014	SB-012061	50,000,000	16 Februari 2015	13 %
19 Agustus 2014	SB-012067	200,000,000	15 Februari 2015	13 %
19 Agustus 2014	SB-012068	200,000,000	15 Februari 2015	13 %
23 September 2014	SB-012395	55,000,000	23 Desember 2014	13 %
19 Desember 2014	SB-013150	100,000,000	19 Maret 2015	10 %
Total dana : Rp. 905,000,000 (Sembilan Ratus Lima Juta Rupiah)				
Keterangan:				
1. Bahwa No Bilyet SB-012067 & SB-012068, tanggal Transaksi (oleh permintaan dari TEGUGAT II, maka tanggal buka deposito menjadi 25 Agustus 2014, Karena dana yang di setor secara transfer akan dikelola terlebih dahulu oleh TERGUGAT II)				
2. Bahwa No Bilyet SB-012067 kemudian di ARO menjadi SBB.014885 , tanggal 5 Maret 2016 (di Pindah kelola oleh TERGUGAT II, 2016)				
3. Bahwa No Bilyet SB-012068 kemudian di ARO menjadi SBB.014888 , Tanggal 5 Maret 2016 (di Pindah kelola oleh TERGUGAT II, 2016)				
4. Bahwa No Bilyet SB-012395 kemudian di ARO menjadi SBB.014889 , tanggal 4 Maret 2016 (di Pindah kelola oleh TERGUGAT II, 2016)				

PENGUGAT I Pada Transaksi Tahun 2015:

Tanggal transaksi Untuk	Nomor bilyet	setoran baru (DANA SEGAR)	Jatuh tempo	Bunga yang di dapat
-------------------------	--------------	---------------------------	-------------	---------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2015				
10 Maret 2015	SB-014898	100,000,000	10 Juni 2015	10 %
27 April 2015	SB-014943	500,000,000	27 Juli 2015	8 %
27 April 2015	SB-014944	500,000,000	27 Juli 2015	8 %
20 Agustus 2015	SB-015813	150,000,000	20 November 2015	12 %
23 November 2015	SB-017834	200,000,000	24 Februari 2015	-
23 November 2015	SSB.017839	100,000,000	9 Agustus 2016	16 %
22 Desember 2015	SSB.017482	80,000,000	5 Septembe r 2016	15 %

Total dana : **Rp. 1,630,000,000 (satu milyar Enam Ratus Tiga Puluh Juta Rupiah)**

Keterangan :

1. bahwa Bilyet No SB-014944, dicairkan pada tanggal 27 Oktober 2015, melalui transfer Bank NTT, akan tetapi dari Total Rp. 500,000,000 hanya di transfer Rp. 3000,000,000 dan sisa yang Rp. 200,000,000 langsung di ARO untuk di pindah kelola oleh TERGUGAT II dengan No **Bilyet SSB.015818**, tanggal dokumen 4 Maret 2016 dan bunga naik dari **8% menjadi 13%**
2. Bahwa Bilyet **No SB-015813** yang dicairkan pada tanggal 20 November 2015 kemudian digabung dengan dana dari bilyet **No SB-012395** yang dicairkan pada tanggal 23 Juni 2015 untuk membuka deposito dengan no **bilyet SSB.014889**, tanggal dokumen 4 Maret 2016, dengan bunga menjadi 13 %
3. Bahwa Bilyet **No SB-017834** (masih dikelola oleh TERGUGAT III) pada saat jatuh tempo langsung di ARO menjadi **SSB.014884** (dipindah kelola oleh TERGUGAT II) tanggal 4 Maret 2016 dengan bunga 13 %.

PENGGUGAT I pada Transaksi Tahun 2016 :

Tanggal transaksi Untuk tahun 2016	Nomor bilyet	Dana yang Aro dari 2015	Jatuh tempo	ada penambahan bunga sebagai ganti bunga yang seharusnya didapat pada Tahun 2015
9 Februari 2016	SSB.017482	100,000,000	9 Agustus 2016	16 %
4 Maret 2016	SSB.01581	200,000,0	4	13 %



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	8	00	September 2016	
4 Maret 2016	SSB.014889	205,000,000	4 Juni 2016	13 %
4 Maret 2016	SSB.014884	200,000,000	4 Juni 2016	13 %
5 Maret 2016	SSB.017839	80,000,000	5 September 2016	15 %
5 Maret 2016	SSB.014885	200,000,000	5 September 2016	14 %
5 Maret 2016	SSB.014888	200,000,000	5 September 2016	14 %

Total dana : **Rp. 1,185,000,000 (Satu Milyard Seratus Delapan Puluh Lima Juta Rupiah)**

Keterangan :

1. Bahwa Bilyet **No SSB.017482** adalah deposito baru yang setoran tunai nya dilakukan pada tanggal 23 November 2015 namun baru di terbitkan bilyetnya tanggal 9 Februari 2016
2. Bahwa Bilyet No **SSB.015818** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-014944 (dahulu dikelola oleh Tergugat III,tahun 2015)**
3. Bahwa Bilyet No **SSB.014889** adalah merupakan ARO dari GABUNGAN Bilyet No **SB-015813 (dahulu dikelola TERGUGAT III, tahun 2015)** dan **SB-012395 (dahulu dikelola TERGUGAT III Pusat 2014)**
4. Bahwa Bilyet No **SSB.014884** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-017834 (dahulu dikelola TERGUGAT III,tahun2015)**
5. Bahwa BilyetNo **SSB.017839** adalah deposito baru yang setoran tunai nya dilakukan pada tanggal 22 Desember 2015.
6. Bahwa Bilyet no **SSB.014885** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-012067 (dahulu dikelola TERGUGAT III,tahun 2014)**
7. Bahwa Bilyet No **SSB.014888** adalah merupakan ARO dari Bilyet No **SB-012068 (dahulu dikelola TERGUGAT III,tahun 2014)**

PENGGUGAT II transaksi pada tahun 2015

Tanggal transaksi Untuk tahun 2015	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang dapat
30 Juni 2015	SS.015759	Rp.150.000.000	30 desember 2015	14 %

Total : **Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)**

Keterangan: bahwa bunga sebesar 14 % telah di cairakan tapi tidak dengan Pokok simpanan berjangka/deposito. Bahwa Pokok simpanan yakni Rp. 150.000.000 **dipindah kelola oleh TERGUGAT II**, dengan bilyet Nomor: **SSB.0144893** serta bunga 13 %. sebagaimana keterangan dari TERGUGAT I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT III Transaksi tahun 2016 :

Tanggal transaksi i Untuk tahun 2016	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya didapat
5 maret 2016	SSB.010411	Rp.110.000.000	5september 2016	16 %
Total : Rp. 110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah) Keterangan: Bahwa Penyetoran dana awal adalah Rp.100.000.000, lalu di berikan cash back oleh TERGUGAT II melalui TERGUGAT I sebesar Rp. 10.000.000, namun cash back tersebut langsung di tambahkan ke simpanan berjangka/deposito dari PENGGUGAT III, sehingga total dana simpanan berjangka/deposito PENGGUGAT III menjadi Rp.110.000.000 (seratus sepuluh juta rupiah).				

PENGGUGAT IV Transaksi tahun 2014

Tanggal transaksi i Untuk tahun 2014	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya a didapat
24 Juli 2014	SB.012029	Rp.20.000.000	24 Januari 2015	13 %
Total : Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) Keterangan: bahwa bunga sebesar 13 % telah di cairakan tapi tidak dengan Pokok simpanan berjangka/deposito. Bahwa Pokok simpanan yakni Rp. 20.000.000 dipindah kelola oleh TERGUGAT II , dengan manikin bunga menjadi 14 %. sebagaimana keterangan dari TERGUGAT I dan telah dikuatkan dengan Pernyataan secara tertulis dari TERGUGAT I				

4. Bahwa TERGUGAT I dalam kedudukanya sebagai Founding Officer, menawarkan kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI untuk melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II, , dengan bunga 10% - 10,5 % untuk deposito selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana browsor yang di tunjukan oleh TERGUGAT II, dan setelah di cek pada situs www.kspnasari.com yang merupakan situs resmi dari TERGUGAT III pada halaman web nya menunjukan memang benar bunga yang di tawarkan sama seperti yang di tawarkan oleh TERGUGAT I , itulah sebabnya PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI, mau melakukan simpanan berjangka pada TERGUGAT II, sebagai tindak lanjut, Pimpinan TERGUGAT II menerbitkan Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II, Nota Penerbitan Bilyet, yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II dan Nota instruksi Nasabah, atas nama PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI. yang diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI melalui TERGUGAT I selaku Founding Officer, pada saat dana deposito diambil oleh TERGUGAT I ("jemput bola");

5. Berikut adalah transaksi dana simpanan berjangka/deposito oleh PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI yang diserahkan kepada TERGUGAT I:

PENGGUGAT V, Transaksi Tahun 2016:

Tanggal transaksi Untuk tahun 2016	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya a didapat
11 May 2016	SSB.81762	Rp.60.000.000	11 Agustus 2016	10 %
Total : Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) Keterangan: Bahwa telah dilakukan Pindah kelola oleh TERGUGAT II dengan bunga dinaikan menjadi 10 % namun pada saat ingin dicairkan pokok dan bunga tidak dapat dicairkan.				

PENGGUGAT VI, Transaksi Tahun 2016

Tanggal transaksi Untuk tahun 2014	Nomor bilyet	Jumlah dana setoran	Jatuh tempo	Bunga yang harusnya a didapat
11 May 2016	SSB.81761	Rp.75.000.000	11 Agustus 2016	10 %
11 May 2016	SSB.81760	Rp.100.000.000	11 November 2016	10,5 %
Total : Rp. 75.000.000 (tujuh pulu lima juta rupiah) + Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Keterangan: dana dikelola oleh TERGUGAT II dengan bunga 10 % untuk simpanan Rp. 75.000.000 dan 10,5% untuk simpaan Rp. 100.000.000, namun pada saat ingin dicairkan pokok dan bunga tidak dapat dicairkan.				

6. Bahwan pada awalnya simpanan berjangka/deposito milik PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, dan PENGGUGAT IV, sepenuhnya dikelola oleh TERGUGAT III, barulah di ambil alih oleh TERGUGAT II sebagaimana pada Tabel poin 3 gugatan tersebut di atas, dengan alasan pindah kelola dana. Untuk itu TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menyerahkan Surat Perjanjian Simpan Uang, yang ditandatangani dan di cap basah asli oleh Pimpinan TERGUGAT I atas nama Yermias Salu dan juga menyerahkan Nota Penerbitan Profit Deposit (bilyet) yang juga di tandatangi oleh PENGGUGAT I dan Yermias Salu selaku Pimpinan pada TERGUGAT II serta menyerahkan Nota Instruksi Nasabah untuk masing-masing jumlah simpanan;
7. Bahwa para PENGGUGAT adalah Nasabah Prioritas sehingga Penyetoran simpanan berjangka/deposito tersebut, langsung dibantu penyetorannya oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Founding Officer dalam hal ini TERGUGAT I, baik dalam kantor TERGUGAT II dan dapat juga diambil langsung di luar kantor atau dikenal dengan istilah "jemput bola". Itulah sebabnya dana yang disetor oleh PENGUGAT III, PENGUGAT V hingga PENGUGAT VI langsung di ambil oleh Tergugat I (jemput bola) dengan alasan jika Tergugat I melakukan "jemput bola" akan mendapatkan isentif sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari setiap dana yang di jemput atau diambil sendiri dari nasabah prioritas;

8. Bahwa para PENGUGAT mendapatkan tanda bukti simpanan berjangka/deposito yang sama, berupa Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERGUGAT II Yermias Salu dengan NIK: 080800101 disertai cap asli dari TERGUGAT II , Nota Penerbitan Profit Deposit (bilyet) yang juga di tandatangani Pimpinan TERGUGAT I Yermias Salu dengan NIK: 080800101 disertai cap asli dari TERGUGAT II dan Nota Instruksi nasabah;
9. Bahwa ternyata pada saat jatuh tempo pencairan bunga maupun pokok tidak dapat di cairkan oleh PARA PENGUGAT, karena ternyata Tergugat I telah melakukan Fraud (kecurangan);
10. Bahwa setelah mengetahui tindakan Fraud yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGUGAT I bersama-sama dengan PENGUGAT V dan PENGUGAT VI mendatangi TERGUGAT II dengan, untuk meminta pertanggung jawaban atas fraud yang dilakukan TERGUGAT I, bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II diwakili oleh ini Pimpinan Yermias Salu berdalih Semua Perjanjian maupun Nota yang mengatasmakan TERGUGAT II dan tanda tangan dari Pimpinan cabang merupakan rekayasa dari TERGUGAT I, oleh karena itu maka TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa dengan alasan yang sama TERGUGAT III melalui Pimpinan nya Rinto E SINAGA pun tidak mau bertanggung jawab dan meminta PARA PENGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami PARA PENGUGAT kepada TERGUGAT I;
11. Bahwa penolakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangatlah tidak beralasan hukum, dan jelas perbutan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui pimpinannya tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1367 KUHPerdara: ***"seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas Kerugian yang disebabkan Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, ..bertanggung jawan atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu"***. Dengan demikian Tergugat II dan TERGUGAT III yang memberi Pekerjaan dan Jabatan Kepada Terguggat I sebagai *Founding Officer*, wajib turut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Para PENGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I;
12. Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 1367 KUHPerdara tersebut diatas, sangatlah pantas menurut hukum Para PENGUGAT juga menuntut pertanggung jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan lagi kejadian seperti yang dialami oleh Para PENGUGAT, pernah dialami oleh 44 Nasabah yang juga memiliki berkas yang sama persis seperti milik para PENGUGAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni bukti Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Profit Deposito dan Nota Instruksi Nasabah;

13. Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggung jawab penuh dengan mengembalikannya dana-dana milik 44 nasabah tersebut. Ini artinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III sadar betul akan akibat hukum yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Para PENGGUGAT yang tidak diberikan Ganti Rugi atas kerugian yang ditimbulkan Oleh TERGUGAT I yang adalah Founding Officer dari TERGUGAT II, atas PARA PENGGUGAT, oleh karena itulah TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak tundak dan mentaati ketentuan Pasal 1367 KUHPdata;
14. Bahwa telah jelas dan nyata pada saat hubungan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I masih bekedudukan sebagai karyawan atau pekerja dari TERGUGAT II dan lagi TERGUGAT I menjabat sebagai Founding Officer, yang memiliki tugas menghimpun dana nasabah dan baru di berhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor: 021/SKEP/SDM.5.2/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017. Oleh sebab itu pantaslah menurut hukum PARA PENGGUGAT juga melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemberi kerja kepada TERGUGAT I;
15. Bahwa oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Para Tergugat tersebut para PENGGUGAT telah mengalami kerugian sehingga menurut hukum mewajibkan para Tergugat Untuk mengganti kerugian yang timbul atas Perbuatan melawan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPdata;
16. Bahwa menurut hukum biaya ganti rugi dan bunga, boleh dituntut atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan. Oleh karena itu maka para TERGUGAT tidak hanya mengganti kerugian yang diderita PARA PENGGUGAT karena ada keasalah dari PARA TERGUGAT tetapi juga harus mengganti Winstderving (keuntungan yang dapat diharapkan diterima) ;
17. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat. Para Penggugat mengalami kerugian baik Materil maupun Immateril sebagai berikut:
Kerugian Materil:
 1. Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:
 - Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017482. bunga 16% atau Rp. 17.990.137 (tujuh



belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) ;

- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818. bunga 13% atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889. bunga 13% atau Rp. 27.927.740 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884. bunga 13 % atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tuju juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - Setoran Tunai 22 Desember 2016 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017839. bunga 15% atau Rp. 12.575.342 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);

2. Pengugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga yang seharusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 20.434.932 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat II sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Bahwa setelah di kurangi Rp. 10.000.000 (dana tersebut masih ada dalam rekening simaster pada TERGUGAT II dan telah di cairkan oleh Penggugat III) maka Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya di peroleh sebesar 16 % atau Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18,443,836 (delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (telah dikurangi pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat III adalah sebesar : Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) ;

4. Pengugat IV mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 4,288,932 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat IV adalah sebesar : Rp. 24.288.932(dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Pengugat V mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 10 % atau Rp. 5,385,205 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat V adalah sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) ;

6. Pengugat VI mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:

- Setoran Tunai 11 May 2016 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81761. bunga 10% atau Rp. 6.731.507 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah) ;
- Setoran Tunai 11 May 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.SSB81760. bunga 10,5% atau Rp. 9.424.110 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Pengugat VI adalah sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Bahwa dari perhitungan tersebut diatas maka secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami oleh para Pengugat adalah sebesar: **Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);**

Kerugian Immateril :

Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat, akibatnya telah membuang waktu, tenaga, serta pikiran para PENGUGAT yang semuanya tidak dapat diukur dengan uang, akan tetapi dalam perkara ini, untuk memberikan kepastian hukum atas perbuatan Para Tergugat, maka Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat cukup pantas menuntut ganti rugi sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), berdasarkan pendapatan masing-masing Para Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

18. Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikat buruk Para Tergugat untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat yang untuk sementara ini Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik Tergugat I ;
- Barang tidak bergerak Milik TERGUGAT I berupa tanah dan Dua buah ruko yang dibangun diatas nya, beralamat di Jalan. W.J Lalamentik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Barang bergerak milik Tergugat II berupa:
 - Satu unit laptop Merk Acer;
 - Satu unit mesin printer canon pixma;
 - Satu unit mobil truck tangki warna putih dengan nomor Polisi DH 9673 MA;
 - Satu unit SPM Honda Varip warna hitam dengan nomor Polisi : DH 2961 HR;
 - 1 (satu Unit SPM Yamaha Fino warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3144 HV;

19. Bahwa selanjutnya Penggugat meresevir haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta –harta kekayaan dari Para Tergugat yang akan dimohonkan sita jaminan selama berlangsungnya proses pemeriksaan gugatan ini;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan alas hak yang jelas dan kuat yang disertakan dengan bukti-bukti yang sah, maka cukup alasan menurut hukum apabila putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum (uitvoerbaar bij voorraad) dari Tergugat ;

21. Bahwa guna mencegah adanya itikad buruk dari Para Tergugat untuk tidak tunduk pada Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar kepada Para Tergugat dibebankan untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah)per hari keterlambatan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dapat memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yakni melakukan fraud/kecurangan atas dana simpanan berjangka/deposito milik PARA PENGUGAT adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai badan hukum yang mengikat TERGUGAT I sebagi karyawan dengan jabatan sebagai *Founding*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Officer wajib bertanggung jawab atas kerugian yang di timbulkan oleh TERGUGAT I. sebagaimana ketentuan pasal 1367 KUHPerduta;

4. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II dan TERGUGAT III yang menolak mengganti kerugian yang timbul dari Perbuatan melawan hukum TERGUGAT I adalah juga merupakan Perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;
6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materil:

- Penggugat I dengan total kerugian yang dialami adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
- Pengugat II dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
- Penggugat III dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) ;
- Penggugat IV dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 24.288.932 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
- Penggugat V dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) ;
- Penggugat VI dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Sehingga secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami para Penggugat adalah sebesar: **Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);**

Kerugian Immateril :

Sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), berdasarkan pendapatan masing-masing Para Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

7. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Majelis Hakim adalah sah dan berharga;
8. Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij vooraad) dari Para Tergugat ;
9. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) dalam menjalankan putusan kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 perhari keterlambatan sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini dan/atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
10. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Tergugat ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan telah datang menghadap Kuasa para Penggugat, pada persidangan tanggal 16 Agustus 2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I datang menghadapnya, dan pada persidangan selanjutnya tidak pernah hadir dan juga tidak mengutus orang untuk mewakili di persidangan, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III datang menghadap kuasanya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa persidangan ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat I;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan menempuh proses mediasi namun berdasarkan Surat Keterangan Hasil Proses Mediasi tertanggal 12 Juli 2017 yang ditandatangani oleh **PRASETYO UTOMO, SH** Mediator pada Pengadilan Negeri Kupang, mediasi tersebut dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan para Penggugat, dimanapara Penggugat menyatakan ada perubahan pada gugatannya sebagai berikut :

1. Pada perihal kedudukan para Tergugat, Poin 2 halaman 3 :

"Koperasi simpan pinjam.....dst, **selanjutnya disebut.....Tergugat I"**

Berubah menjadi :

"Koperasi simpan pinjam.....dst, **selanjutnya disebut.....Tergugat II"**;

2. Pada posita Angka 1 halaman 3 :

"Bahwa pada 10 Juli tahun 2014 PENGUGAT I telah menjadi Nasabah TERGUGAT II, diikuti PENGUGAT IV pada 24 Juli 2014, PENGUGAT II 17 Maret 2015, PENGUGAT III di **11 Februari 2015**, dengan membuka rekening melalui **tergugat** pada TERGUGAT II"

Dalam Renvoi :

"Bahwa pada 10 Juli tahun 2014 PENGUGAT I telah menjadi Nasabah TERGUGAT II, diikuti PENGUGAT IV pada 24 Juli 2014, PENGUGAT II 17 Maret 2015, PENGUGAT III di **17 Februari 2016**, dengan membuka **rekening pada TERGUGAT II"** ;

3. Pada posita angka 2 halaman 3 :

"Bahwa PENGUGAT I, PENGUGAT II, PENGUGAT III, dan PENGUGAT IV menjadi Nasabah dan mau melakukan simpanan **berjangka**/deposito pada TERGUGAT II dikarenakan membaca adanya **browsur** penawaran keuntungan bunga 13 % untuk setiap simpanan dengan jangka waktu dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan 12 (dua belas) bulan hingga 24 (dua puluh empat) bulan bagi Nasabah yang melakukan simpanan berjangka/deposito. Hal inilah yang memikat Para PENGUGAT untuk melakukan simpanan berjangka/deposito, selain itu melihat Profil dari TERGUGAT III yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia, dan telah ada sejak tahun 1998, serta memiliki cabang di 12 (dua belas) kota salah satunya adalah TERGUGAT II"

Berubah menjadi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Bahwa PENGGUGAT I, PENGGUGAT II, PENGGUGAT III, dan PENGGUGAT IV menjadi Nasabah dan mau melakukan simpanan **berjangka**/deposito pada TERGUGAT II dikarenakan membaca adanya **brosur** penawaran keuntungan bunga 13 % untuk setiap simpanan dengan jangka waktu dari 3 (tiga) bulan, 6 (enam) bulan 12 (dua belas) bulan hingga 24 (dua puluh empat) bulan bagi Nasabah yang melakukan simpanan berjangka/deposito. Hal inilah yang memikat Para PENGGUGAT untuk melakukan simpanan berjangka/deposito, selain itu melihat Profil dari TERGUGAT III yang merupakan salah satu koperasi besar di Indonesia **yang berbadan hukum**, dan telah ada sejak tahun 1998, serta memiliki cabang di 12 (dua belas) kota salah satunya adalah TERGUGAT II” ;

4. Dalam posita angka 3 halaman 4 :

“Bahwa atas dasar penawaran dalam **browser** tersebut, awalnya PENGGUGAT I, **PENGUGAT II**, pada tahun 2014 melakukan simpanan berjangka lalu diikuti pada tahun 2015 oleh **PENGUGAT III**, dan **ditahun 2016 oleh PENGUGAT III**, dengan tahapan-tahapan yang dirinci dalam tabel sebagai berikut”

Berubah menjadi :

“Bahwa atas dasar penawaran dalam **brosur** tersebut, awalnya PENGGUGAT I, **PENGUGAT IV**, pada tahun 2014 melakukan simpanan berjangka lalu diikuti pada tahun 2015 oleh **PENGUGAT II**, dan **PENGUGAT IV**, dengan tahapan-tahapan yang dirinci dalam tabel sebagai berikut”;

5. Dalam posita angka 4 halaman 8 :

“Bahwa TERGUGAT I dalam kedudukanya sebagai Founding Officer, menawarkan kepada PENGUGAT V dan PENGUGAT VI untuk melakukan simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II, , dengan bunga 10% - 10,5 % untuk deposito selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana **browsor** yang di tunjukan oleh **TERGUGAT II**, dan setelah di cek pada situs www.kspnasari.com yang merupakan situs resmi dari TERGUGAT III pada halaman web nya menunjukan memang benar bunga yang di tawarkan sama seperti yang di tawarkan oleh TERGUGAT I, itulah sebabnya PENGUGAT V dan PENGUGAT VI, mau melakukan simpanan berjangka pada TERGUGAT II, sebagai tindak lanjut, Pimpinan TERGUGAT II **menerbitkan** Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II, Nota Penerbitan Bilyet, yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II dan Nota instruksi Nasabah, atas nama PENGUGAT V dan PENGUGAT VI. yang diserahkan kepada PENGUGAT V dan PENGUGAT VI melalui TERGUGAT I selaku Founding Officer, pada saat dana deposito diambil oleh TERGUGAT I (“jemput bola”)

Berubah menjadi :

“Bahwa TERGUGAT I dalam kedudukanya sebagai Founding Officer, menawarkan kepada PENGUGAT V dan PENGUGAT VI untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpanan berjangka/deposito pada TERGUGAT II, , dengan bunga 10% - 10,5 % untuk deposito selama 3 (tiga) hingga 6 (enam) bulan, sebagaimana **brosur** yang di tunjukan oleh **TERGUGAT I**, dan setelah di cek pada situs www.kspnasari.com yang merupakan situs resmi dari TERGUGAT III pada halaman web nya menunjukkan memang benar bunga yang di tawarkan sama seperti yang di tawarkan oleh TERGUGAT I, itulah sebabnya PENGUGAT V dan PENGUGAT VI, mau melakukan simpanan berjangka pada TERGUGAT II, sebagai tindak lanjut, Pimpinan TERGUGAT II **menerbitkan** Surat Perjanjian Simpan Uang yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II, Nota Penerbitan Bilyet, yang di tandatangani Pimpinan TERUGAT II dan juga di cap asli milik TERGGUGAT II dan Nota instruksi Nasabah, atas nama PENGUGAT V dan PENGUGAT VI. yang diserahkan kepada PENGUGAT V dan PENGUGAT VI melalui TERGUGAT I selaku Founding Officer, pada saat dana deposito diambil oleh TERGUGAT I ("jemput bola") ;

6. Dalam posita angka 6 :

"Bahwa pada awalnya simpanan berjangka/deposito milik PENGUGAT I, PENGUGAT II, dan PENGUGAT IV, sepenuhnya dikelola oleh TERGUGAT III, barulah di ambil alih oleh TERGUGAT II sebagaimana pada Tabel poin 3 gugatan tersebut di atas, dengan alasan pindah kelola dana. Untuk itu TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menyerahkan Surat Perjanjian Simpan Uang, yang ditandatangani dan di cap basah asli oleh Pimpinan TERGUGAT I atas nama Yermias Salu dan juga menyerahkan Nota Penerbitan Profit Dopusit (bilyet) yang juga di tandatangani oleh PENGUGAT I dan Yermias Salu selaku Pimpinan pada TERGUGAT II serta menyerahkan Nota Instruksi Nasabah untuk masing-masing jumlah simpanan"

Berubah menjadi :

"Bahwa pada awalnya simpanan berjangka/deposito milik PENGUGAT I, PENGUGAT II, dan PENGUGAT IV, sepenuhnya dikelola oleh TERGUGAT III, barulah di ambil alih oleh TERGUGAT II sebagaimana pada Tabel poin 3 gugatan tersebut di atas, dengan alasan pindah kelola dana. Untuk itu TERGUGAT II melalui TERGUGAT I menyerahkan Surat Perjanjian Simpan Uang, yang ditandatangani dan di cap basah asli oleh Pimpinan TERGUGAT I atas nama Yermias Salu dan juga menyerahkan Nota Penerbitan Profit Dopusit (bilyet) yang juga di tandatangani oleh PENGUGAT I dan Yermias Salu selaku Pimpinan pada TERGUGAT II serta menyerahkan Nota Instruksi Nasabah untuk masing-masing jumlah simpanan" ;



7. Pada posita angka 7 halaman 10 :

“Bahwa para PENGGUGAT adalah Nasabah Prioritas sehingga Penyetoran simpanan berjangka/deposito tersebut, langsung dibantu penyetorannya oleh Founding Officer dalam hal ini TERGUGAT I, baik dalam kantor TERGUGAT II dan dapat juga diambil langsung di luar kantor atau dikenal dengan istilah “jemput bola”. Itulah sebabnya dana yang disetor oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VI langsung di ambil oleh Tergugat I (jemput bola) dengan alasan jika Tergugat I melakukan “jemput bola” akan mendapatkan **isentif** sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari setiap dana yang di jemput atau diambil sendiri dari nasabah prioritas”

Berubah menjadi :

“Bahwa para PENGGUGAT adalah Nasabah Prioritas sehingga Penyetoran simpanan berjangka/deposito tersebut, langsung dibantu penyetorannya oleh Founding Officer dalam hal ini TERGUGAT I, baik dalam kantor TERGUGAT II dan dapat juga diambil langsung di luar kantor atau dikenal dengan istilah “jemput bola”. Itulah sebabnya dana yang disetor oleh PENGGUGAT III, PENGGUGAT V hingga PENGGUGAT VI langsung di ambil oleh Tergugat I (jemput bola) dengan alasan jika Tergugat I melakukan “jemput bola” akan mendapatkan **insentif** sebesar Rp. 1000.000 (satu juta rupiah) dari setiap dana yang di jemput atau diambil sendiri dari nasabah prioritas”;

8. Pada posita angka 10 halaman 10 :

“Bahwa setelah mengetahui tindakan Fraud yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI mendatangi TERGUGAT II dengan, untuk meminta pertanggung jawaban atas fraud yang dilakukan TERGUGAT I, bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II **diwakili oleh ini Pimpinan** Yermias Salu berdalih Semua Perjanjian maupun Nota yang mengatasnamakan TERGUGAT II dan tanda tangan dari Pimpinan cabang merupakan rekayasa dari TERGUGAT I, oleh karena itu maka TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa dengan alasan yang sama TERGUGAT III melalui **Pimpinan** nya Rinto E SINAGA pun tidak mau bertanggung jawab dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I”

Berubah menjadi :

“Bahwa setelah mengetahui tindakan Fraud yang dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, PENGGUGAT I bersama-sama dengan PENGGUGAT V dan PENGGUGAT VI mendatangi TERGUGAT II dengan, untuk meminta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggung jawaban atas fraud yang dilakukan TERGUGAT I, bahwa dalam pertemuan tersebut TERGUGAT II **diwakili oleh Pimpinan** Yermias Salu beralih Semua Perjanjian maupun Nota yang mengatasnamakan TERGUGAT II dan tanda tangan dari Pimpinan cabang merupakan rekayasa dari TERGUGAT I, oleh karena itu maka TERGUGAT II maupun TERGUGAT III tidak dapat diminta pertanggungjawaban. Bahwa dengan alasan yang sama TERGUGAT III melalui **Pimpinan** nya Rinto E SINAGA pun tidak mau bertanggung jawab dan meminta PARA PENGGUGAT untuk menuntut kerugian yang dialami PARA PENGGUGAT kepada TERGUGAT I”;

9. Dalam posita angka 11 halaman 11 :

“Bahwa penolakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangatlah tidak beralasan hukum, dan jelas perbutan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui pimpinannya tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1367 KUHPdata: *“seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas Kerugian yang disebabkan Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, ..bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”*. Dengan demikian Tergugat II dan TERGUGAT III yang memberi Pekerjaan dan Jabatan Kepada Tergugat I sebagai *Founding Officer*, wajib turut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Para PENGGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I”

Berubah menjadi :

“Bahwa penolakan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sangatlah tidak beralasan hukum, dan jelas perbutan TERGUGAT II dan TERGUGAT III melalui pimpinannya tersebut bertentangan dengan ketentuan pasal 1367 KUHPdata: *“seorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas Kerugian yang disebabkan Perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya..... Majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, ..bertanggungjawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu”*. Dengan demikian Tergugat II dan TERGUGAT III yang memberi Pekerjaan dan Jabatan Kepada Tergugat I sebagai *Founding Officer*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib turut bertanggung jawab atas segala kerugian yang dialami Para PENGUGAT sebagai akibat Perbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I” ;

10. Pada posita angka 12 halaman 11:

“Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 1367 KUHPdata tersebut diatas, sangatlah pantas menurut hukum Para PENGUGAT juga menuntut pertanggung jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan lagi kejadian seperti yang dialami oleh Para PENGUGAT, pernah dialami oleh 44 Nasabah yang juga **memiliki** berkas yang sama persis seperti milik para PENGUGAT yakni bukti Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Profit Deposito dan Nota Instruksi Nasabah”

Berubah menjadi :

“Bahwa sebagaimana Ketentuan pasal 1367 KUHPdata tersebut diatas, sangatlah pantas menurut hukum Para PENGUGAT juga menuntut pertanggung jawaban dari TERGUGAT II dan TERGUGAT III, dan lagi kejadian seperti yang dialami oleh Para PENGUGAT, pernah dialami oleh 44 Nasabah yang juga **memiliki** berkas yang sama persis seperti milik para PENGUGAT yakni bukti Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Profit Deposito dan Nota Instruksi Nasabah”;

11. Pada posita angka 13 halaman 11-12 :

“Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan dana-dana milik 44 nasabah tersebut. Ini artinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III sadar betul akan akibat hukum yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Para PENGUGAT yang tidak **diberikan** Ganti Rugi atas kerugian yang ditimbulkan Oleh TERGUGAT I yang adalah Founding Officer dari TERGUGAT II, atas PARA PENGUGAT, oleh **kare** itulah TERGUGAT II dan TERGUGAT III juga telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak **tundak** dan mentaati ketentuan Pasal 1367 KUHPdata”

Berubah menjadi :

“Bahwa ternyata TERGUGAT II dan TERGUGAT III bertanggung jawab penuh dengan mengembalikan dana-dana milik 44 nasabah tersebut. Ini artinya TERGUGAT II dan TERGUGAT III sadar betul akan akibat hukum yang timbul atas perbuatan TERGUGAT I. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dialami oleh Para PENGUGAT yang tidak **diberikan** Ganti Rugi atas kerugian yang ditimbulkan Oleh TERGUGAT I yang adalah Founding Officer dari TERGUGAT II, atas PARA PENGUGAT, oleh **karena** itulah TERGUGAT II dan TERGUGAT III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga telah melakukan Perbuatan melawan hukum dengan tidak **tunduk** dan mentaati ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara” ;

12. Pada posita angka 14 halaman 12 :

“Bahwa telah jelas dan nyata pada saat hubungan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I masih bekedudukan sebagai karyawan atau pekerja dari **TERGUGAT II** dan lagi TERGUGAT I menjabat sebagai Founding Officer, yang memiliki tugas menghimpun dana nasabah dan baru di berhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor: 021/SKEP/SDM.5.2/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017. Oleh sebab itu pantaslah menurut hukum PARA PENGGUGAT juga melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemberi kerja kepada TERGUGAT I”

Berubah menjadi :

“Bahwa telah jelas dan nyata pada saat hubungan hukum yang dilakukan TERGUGAT I dan PARA PENGGUGAT, TERGUGAT I masih bekedudukan sebagai karyawan atau pekerja dari **TERGUGAT II** dan lagi TERGUGAT I menjabat sebagai Founding Officer, yang memiliki tugas menghimpun dana nasabah dan baru di berhentikan berdasarkan Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor: 021/SKEP/SDM.5.2/1/2017 tertanggal 04 Januari 2017. Oleh sebab itu pantaslah menurut hukum PARA PENGGUGAT juga melibatkan TERGUGAT II dan TERGUGAT III sebagai pemberi kerja kepada TERGUGAT I”;

13. Pada posita angka 15 halaman 12 :

“**Bawha** oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Para Tergugat tersebut para PENGGUGAT telah mengalami kerugian sehingga menurut hukum mewajibkan para Tergugat Untuk mengganti kerugian yang timbul atas Perbutan melawan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara”

Berubah menjadi :

“**Bahwa** oleh karena Perbuatan Melawan Hukum yang di lakukan Para Tergugat tersebut para PENGGUGAT telah mengalami kerugian sehingga menurut hukum mewajibkan para Tergugat Untuk mengganti kerugian yang timbul atas Perbutan melawan hukum tersebut, sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPerdara” ;

14. Pada posita angka 18 halaman 17 :

“Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikat buruk Para Tergugat untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat yang untuk sementara ini Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik **Tergugat I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang tidak bergerak Milik **TERGUGAT I** berupa tanah dan Dua buah ruko yang dibangun diatas nya, beralamat di Jalan. W.J Lalamentik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Barang bergerak milik **Tergugat II** berupa:
 - Satu unit laptop Merk Acer;
 - Satu unit mesin printer canon pixma;
 - Satu unit mobil truck tangki warna putih dengan nomor Polisi DH 9673 MA;
 - Satu unit SPM Honda **Varip** warna hitam dengan nomor Polisi : DH 2961 HR;
 - 1 (satu Unit SPM Yamaha Fino warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3144 HV;

Berubah menjadi :

"Bahwa agar gugatan ini diajukan tidak sia-sia dan mencegah itikat buruk Para Tergugat untuk menghindari kewajiban membayar kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk berkenan meletakkan sita jaminan terhadap harta-harta Para Tergugat yang untuk sementara ini Para Penggugat rinci sebagai berikut:

- Barang bergerak milik **Tergugat I** berupa:
 - Satu unit laptop Merk Acer;
 - Satu unit mesin printer canon pixma;
 - Satu unit mobil truck tangki warna putih dengan nomor Polisi DH 9673 MA;
 - Satu unit SPM Honda **Vario** warna hitam dengan nomor Polisi : DH 2961 HR;
 - 1 (satu Unit SPM Yamaha Fino warna Hitam dengan Nomor Polisi DH 3144 HV;
- Seluruh barang bergerak berupa inventaris kantor milik **Tergugat II** ;
- Barang tidak bergerak Milik **TERGUGAT II** berupa tanah dan Dua buah ruko yang dibangun diatas nya, beralamat di Jalan. W.J Lalamentik No. 73 - 75 Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I tertanggal 16 Agustus 2017 :

DALAM EKSEPSI :

1. EKSEPSI ERROR IN PERSONA

- Bahwa dalam perkara ini, saya Maria Goreti Kahan ditarik / dijadikan sebagai Tergugat I oleh para Penggugat ;
- Bahwa dalam perkara seperti yang didalilkan oleh para Penggugat yang termuat dalam poin 4 surat gugatan para Penggugat, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tergugat I adalah Founding Officer KSP Nasari Kupang” dan para Penggugat adalah Nasabah KSP Nasari, selanjutnya pada poin 9 para Penggugat mendalilkan, yakni :

“Tergugat I telah melakukan kecurangan (fraud) sehingga deposito para Penggugat tidak dapat dicairkan “ ;

- Bahwa kejadian seperti yang didalilkan para Penggugat diatas ketika Tergugat I masih aktif sebagai karyawan KSP Nasari Kupang atau Tergugat II (vide, dalil surat gugatan para Penggugat poin 14) ;
- Bahwa sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPerdara yang berbunyi :
“.....majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan mereka adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang ini dipakainya”;
- Bahwa sesuai putusan perkara pidana Nomor : 275/Pid.B/2016/PN. KPG tanggal 03 Januari 2017, Tergugat I atau Maria Goreti Kahan dijatuhi pidana selama 4 tahun (sementara menjalani putusan)dijatuhi pidana selama 4 tahun (sementara menjalani putusan) dan Penyitaan barang-barang milik Tergugat I ;

Oleh karena :

- Tergugat I masih aktif sebagai karyawan Tergugat II;
- Ketentuan Pasal 1367 KUHPerdara, bahwa majikanlah yang bertanggungjawab atas semua perbuatan yang ditimbulkan atau dibuat karyawannya ;
- Tergugat I telah menjalani hukuman pidana dan perdata (penyitaan barang-barang milik Tergugat I) ;

Maka ditariknya Maria Goreti Kahan sebagai Tergugat I dalam perkara ini telah salah dan keliru karena Error in persona sehingga gugatan para Penggugat ini patut dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa alasan yang Tergugat I yang dimuat dalam eksepsi diatas tetap dipakai dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa dasar dan alasan perbuatan sehingga para Penggugat mengalami kerugian karena deposito para Penggugat tidak dapat dicairkan oleh Tergugat II (KSP Nasari) adalah semata-mata kewenangan dan hak Tergugat II dan bukan Tergugat I sehingga yang bertanggungjawab adalah Tergugat II juga bukan Tergugat I, disamping alasan tersebut lagi pula Tergugat I sudah dan sedang menjalani hukuman pidana dan penyitaan barang-barang milik Tergugat I dan sesuai ketentuan pasal 1367 KUHPerdara Tergugat II lah sebagai majikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang bertanggungjawab atas kerugian yang dialami oleh para Penggugat;

Atas alasan-alasan di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I ;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat poin 2, poin 5, poin 6, poin 9 dan poin 10 petitum gugatan para Penggugat ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat ;

Atau Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Tergugat I kembali mengajukan jawabannya secara tertulis tertanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

JAWABAN TERGUGAT I tertanggal 28 September 2017 (tulisan tangan) :

1. Bahwa dalam perkarayang didalilkan para Penggugat terhadap saya sebagai Tergugat I dengan ini saya AKUI dan saya sebagai Tergugat I membenarkan dan mengakui bahwa para Penggugat telah menjadi nasabah dan bergabung dengan KSP Nasari Cab Kupang (Tergugat II) dan KSP Nasari Kantor Pusat (Tergugat III) dari tahun 2015. Dan para Penggugat sangat loyalitas terhadap KSP Nasari Cab Kupang (Tergugat II) dan secara tidak langsung berkesinambungan dengan KSP Nasari Pusat (Tergugat III), dalam hal ini saya sebagai Tergugat I menyatakan bahwa para Penggugat sangat aktif atau produktif bagi perkembangan KSP Nasari Cabang Kupang (Tergugat II). Tahun berganti tahun dana dari pada Deposan (Penggugat I, II, III, IV, V, VI) tidak atau jarang ditarik dari KSP Nasari (Tergugat II) atas permintaan PIMPINAN KSP Nasari Cabang Kupang melalui saya sebagai Founding officer (FO) saat itu guna untuk memenuhi Target dan kebutuhan pasar juga untuk pencapaian target dana pihak ketiga dalam penyaluran kredit di KSP Nasari Cab. Kupang (Tergugat II). Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa dari sekian banyak nasabah yang saya funding untuk memasukkan dana pihak ketiga (DPK) ke KSP Nasari cab. Kupang (Tergugat II) hanya para Penggugat yang setia menabung di KSP Nasari (Tergugat II, III) yang menyimpan dananya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pemberian bunga sesuai tapi kadang diatas rate yang berlaku.
- Dalam proses penyimpanan dana dan pada saat jatuh tempo dana-dana para Penggugat berakhir terjadilah kesepakatan untuk tetap menyimpan dana pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KSP Nasari (Tergugat II, III) dengan ketentuan bahwa bunga simpanan tetap berlaku bagi para Penggugat tapi dalam proses kesepakatan dari pihak (Tergugat II, III) tidak memenuhi permintaan nasabah (para Penggugat) maka terjadilah kesalahan fatal yang saya lakukan mengalihkan dana sebagian para Penggugat itu dalam bentuk sebagai berikut :

1. Dana-dana para Penggugat saya masukan kembali ke KSP Nasari (Tergugat II, III) dalam pembiayaan operasional (bayar iklan radio Tirilokok, kalender, dll);
 2. Dana para Penggugat dipakai untuk dimasukan kembali atas nama orang lain/nasabah lain yang masih aktif sekarang di KSP Nasari (Tergugat II, III) ;
 3. Dana-dana para Penggugat dipakai untuk pembelanjaan hadiah-hadiah ulang tahun para nasabah, free deposito, bunga deposito, fee untuk nasabah (pembelian motor dll) dan pembelanjaan parcel natal juga lebaran ;
 4. Dana-dana para Penggugat dipakai untuk kebutuhan para nasabah yang bermasalah yang mengakibatkan saya berada dalam LAPAS Kls III Wanita Kupang (44 nasabah yang menerima bunga, hadiah, fee, parcel, dll) yang mengakibatkan saya dalam perkara pidana Nomor 275/Pid.B/2016/PN.Kpg ;
2. Bahwa dari point-point yang diajukan para Penggugat, tindakan fraud yang merugikan para Penggugat, saya sebagai Tergugat I menyatakan dengan sadar bahwa dana-dana dari para Penggugat saya kelola kembali untuk kepentingan para nasabah-nasabah yang aktif di KSP Nasari (Tergugat II, III) dan ke 44 nasabah yang Tergugat II, III mengakui mereka setelah saya dipidana ;
3. Bahwa dengan jawaban Tergugat ini saya menyatakan bahwa saya yang berstatus "terpidana" pada awal sebelum ditetapkan sebagai tersangka dan sebelum di BAP oleh penyidik polda kupang NTT, saya memberikan nama-nama para Penggugat kepada pihak KSP NASari (Tergugat) saat mereka (Tergugat II, III) meminta saya untuk jujur dan terbuka memberikan nama-nama para nasabah yang saya gelapkan dana mereka, maka saya memberikan semua nama nasabah termasuk nama-nama para Penggugat tapi sungguh diluar dugaan saya, KSP Nasari (Tergugat II, III) tidak mengakui dana para Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, sedangkan nama-nama nasabah lain mereka akui dan KSP Nasari (Tergugat II, III) mengganti uang / dana mereka, yang kenyataannya bahwa segala bukti-bukti dari para Penggugat sama dengan lainnya (ke 44 nasabah) ;
4. Bahwa pada saat kejadian dan sebelum naik ke Polda NTT, saya sebagai Tergugat I beserta keluarga sudah beritikad baik untuk bersedia menggantikan sesuai waktu yang kita minta kepada KSP Nasari (Tergugat II, III) tapi permintaan kami ditolak padahal ada pertemuan keluarga dengan pihak KSP Nasari ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa saat KSP Nasari (Tergugat II, III) memberikan atau bertindak hingga menjadikan saya (Tergugat I) menjadi seorang pidana dan atau terpidana maka KSP Nasari (Tergugat II, III) sudah menyatakan diri untuk mengambil tanggung jawab saya (Tergugat I) untuk siap menggantikan kerugian yang dialami para nasabah tidak terkecuali para Penggugat ;
6. Dan bahwa saya (Tergugat I) selama mengabdikan diri kepada pihak KSP Nasari (Tergugat II, III) saya sebagai karyawan yang sangat produktif terhadap KSP Nasari (Tergugat II, III) dengan membangun dan membesarkan nama KSP Nasari (Tergugat II, III) memberikan keuntungan karena tidak semua nasabah yang saya cairkan untuk KSP Nasari (Tergugat II, III) bermasalah, dengan setiap target yang diberikan kepada saya, saya melakukannya dengan baik dan over target. Apalagi saya menjadi salah satu karyawan berprestasi yang mereka (KSP Nasari Tergugat II, III) akui kinerja saya sebagai karyawan ;

Atas alasan-alasan diatas, saya Tergugat I mohon kepada Majelis hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya ;

JAWABAN TERGUGAT II dan TERGUGAT III :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III menolak secara tegas semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas serta menguntungkan Tergugat II dan Tergugat III;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*abcuur libel*) karena Para Penggugat mengajukan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan materi gugatan adalah mengenai Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayarkan uang simpanan Para Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang beserta bunganya sesuai dengan bukti surat perjanjian simpan uang yang dimiliki Para Penggugat. Sedangkan dalam kebiasaan hukum acara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipisahkan dengan gugatan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga digugat dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat materil dari suatu gugatan; (vide Putusan MARI. No. 6.K/Sip/1976 tanggal 21 Agustus 1973). Oleh karena itu, gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
3. Bahwa gugatan Penggugat adalah sangat kabur (*abcuur libel*) atau tidak jelas dimana Para Penggugat telah menempatkan Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang sebagai Tergugat II dan Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Semarang sebagai Tergugat III. Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni **dalam pasal 6 No. 3 RV** yang berbunyi; "Gugatan Hukum terhadap badan hukum publik haruslah dialamatkan kepada pimpinannya"; jo. **Putusan MA - RI No. 268.K/ Sip/1980** yang berbunyi: "Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab dari Badan Hukum Publik harus dialamatkan kepada pengurusnya ;

4. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang dalam kasus ini, bahkan Penggugat V dan Penggugat VI sebelumnya tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Bagaimana bisa Para Penggugat meminta Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat jika Para Penggugat sendiri tidak pernah menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat pernah menyimpan uang yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sangat berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang, misalnya surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah "Surat Perjanjian Simpan Uang" dengan kertas tanpa hologram, sementara surat asli yang diterbitkan oleh KSP Nasari Cabang Kupang berformat "Surat Simpanan Sukarela Berjangka" dengan kertas berhologram;
5. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena seharusnya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I sebagai Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I yang secara diam-diam berurusan dan bertransaksi dengan Para Penggugat, bukannya menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini ;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal-hal yang sudah kami sampaikan dalam eksepsi di atas mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan (*Mutatis Mutandis*) dari jawaban dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Para Penggugat tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang dalam kasus ini, bahkan Penggugat V dan Penggugat VI sebelumnya tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Bagaimana bisa Para Penggugat meminta Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat jika Para Penggugat sendiri tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat pernah menyimpan uang yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sangat berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang, misalnya surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah "Surat Perjanjian Simpan Uang" dengan kertas tanpa hologram, sementara surat asli yang diterbitkan oleh KSP Nasari Cabang Kupang berformat "Surat Simpanan Sukarela Berjangka" dengan kertas berhologram, sehingga dalil Para Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan ditolak ;

3. Bahwa seharusnya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I sebagai Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I yang secara diam-diam berurusan dan bertransaksi dengan Para Penggugat, bukannya menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;
4. Bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak tahu menahu soal adanya perjanjian simpan uang antara Para Penggugat dengan Tergugat I. Akan tetapi, melihat fakta bahwa ada hubungan bisnis dan pekerjaan antara Para Penggugat dan Tergugat I, perbedaan keterangan Penggugat I di rumah Penggugat I pada tanggal 28 Mei 2016 yang mana Penggugat I saat itu memberikan keterangan pada tim audit KSP Nasari bahwa Penggugat I memiliki simpanan di KSP Nasari Cabang Kupang akan tetapi tidak memberitahu secara detail berapa simpanan Penggugat I tersebut, pada tanggal 3 Juni 2016 di kantor KSP Nasari Cabang Kupang Penggugat I menyatakan bahwa tidak lagi mempunyai simpanan di KSP Nasari Cabang Kupang. dan setelah kasus pidana yang menjerat Tergugat I mencuat ke permukaan barulah Penggugat I mengakui jika Penggugat I memiliki simpanan di KSP Nasari Cabang Kupang, yang mana dari pihak KSP Nasari Cabang Kupang diwakili oleh Tergugat I, dapat disimpulkan bahwa perjanjian yang dilakukan antara Para Penggugat dengan Tergugat I tidak dilandaskan itikad baik dan sebab yang halal sehingga tidak memenuhi syarat-syarat perjanjian seperti yang terkandung dalam pasal 1320 ayat (1) BW;
5. Bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memenuhi **syarat sesuatu hal tertentu sesuai pasal 1320 ayat 3 BW**, dan tidak diketahui pula apakah perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I benar-benar ada atau hanya rekayasa Para Penggugat dan Tergugat I saja, sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III harus menanggung kerugian dari Para Penggugat yang tidak berdasar tersebut;
6. Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dapat dijerat dengan pasal 1367 BW adalah sangat dipaksakan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkesan mencari-cari alasan hukum, karena melihat fakta yang ada bahwa Tergugat I melakukan semua transaksi dengan Para Penggugat (jika memang benar ada transaksi) tanpa sepengetahuan dan kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga diluar kendali dan tidak dapat dibendung oleh Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa dalam hal pengawasan oleh majikan terhadap buruhnya, atau dalam hal ini suatu badan hukum terhadap karyawannya, hanya terbatas pada lingkungan kerjanya masing-masing. Artinya ketika buruh atau karyawan melakukan tugas yang di luar dari pada tugas yang diberikan oleh majikan atau suatu badan hukum terhadapnya, maka majikan atau badan hukum terlepas dari pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Sehingga tidak dapat serta merta ketentuan pasal 1367 BW diterapkan pada Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini. Apalagi Tergugat I sudah terbukti bersalah dalam kasus serupa, dimana Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan jabatan secara berlanjut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg ;
8. Bahwa selanjutnya semua dalil-dalil Penggugat ditolak dengan tegas oleh Tergugat II dan Tergugat III, karena sangat tidak berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil hukum yang sudah kami sampaikan di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Jawaban dalam pokok perkara Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat mengajukan replik pada persidangan tanggal 13 September 2017 sedangkan Tergugat II dan Tergugat III menyampaikan duplik pada persidangan tanggal 25 September 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

Bukti Surat P.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Buku Simaster No. 0000209820 atas nama Jhon Stevie Manongga yang diterbitkan pada tanggal 10 Juli 2014, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 1;
2. Foto copy 1 (satu) bundel berkas Deposito nasabah, berupa surat perjanjian simpanan uang, Nota Penerbitan Profit, Deposit No Bilyet surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 2;
3. 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.014885 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama John Manongga, dengan Nominal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Bunga 14% yang jatuh tempo pada tanggal 5 September 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 3;
4. 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.014885 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama John Manongga, dengan Nominal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Bunga 14% yang jatuh tempo pada tanggal 5 September 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 4;
5. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.014889 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama John Manongga, dengan Nominal Rp. 205.000.000 (Dua Ratus lima Juta Rupiah) dengan Bunga 13% yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 5;
6. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.015818 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama John Manongga, dengan Nominal Rp. 200.000.000 (Dua Ratus Juta Rupiah) dengan Bunga 13% yang jatuh tempo pada tanggal 4 September 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI. - 6;
7. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.017839 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama John Manongga, dengan Nominal Rp. 80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah) dengan Bunga 15% yang jatuh tempo pada tanggal 5 September 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.017482 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama John Manongga, dengan Nominal Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dengan Bunga 16% yang jatuh tempo pada tanggal 9 Agustus 2016, surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 8;
9. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat I bahwa pada saat itu sebagai FO KSP Nasari Cabang Kupang telah menerima uang dari Penggugat I sebesar Rp. 1,185,000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) tanggal 11 Juli 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 9;
10. Foto copy Rekening Koran Bank Mandiri Priode 19 Agustus 2014 adanya transaksi sebesar Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke Rekening BNI tergugat II, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I -10;
11. Foto copy Laporan Rencana Pembayaran Bunga dari Tergugat III tanggal 25 Agustus 2014 atas Nomor Bilyet : SB012067, tanpa disertai nilai nominal simpanan, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 11;
12. Foto copy Laporan Rencana Pembayaran Bunga dari Tergugat III tanggal 25 Agustus 2014 atas Nomor Bilyet SB 012068, tanpa disertai nilai nominal simpanan, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 12;
13. Foto copy Laporan Laporan Rencana Pembayaran Bunga atas Nama Penggugat I tertanggal 10 Maret 2015 sd 10 Juni 2015 atas Bilyet Simpanan SB-014898 Yang di Keluarkan Oleh Tergugat II Disertai dengan nilai nominal simpanan sebesar Rp. 100.000.000, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 13;
14. Foto copy laporan Rencana Pembayaran Bunga atas Nama Penggugat I tertanggal 20 Agustus 2015 s/d 20 November 2015 atas Bilyet Simpanan SB-015813, Yang di Keluarkan Oleh Tergugat II, disertai dengan nilai nominal simpanan sebesar Rp. 150.000.000, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I - 14;
15. Foto copy satu berkas Laporan Rencana Pembayaran Bunga tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas Bilyet Nomor: SBB.014889 Milik Penggugat I dengan jumlah Rp.205.000.000;-
 - Tanggal 5 Maret 2016 s/d 05 September 2016, atas Bilyet Nomor : SBB.15 818 Milik Penggugat I dengan jumlah Rp.200.000.000;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas bilyet nomor: SBB.014893 Milik Penggugat II dengan jumlah Rp.150.000.000;-
- Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas bilyet nomor: SBB.014884 Milik Penggugat I dengan Jumlah Rp.200.000.000;-
- Tanggal 05 Maret 2016 s/d 25 September 2016 atas bilyet nomor: SBB.014885, milik Penggugat I dengan jumlah simpanan Pokok Rp.200.000.000;-
- Tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 September 2016 atas bilyet nomor: SBB.014888 milik Penggugat I dengan jumlah simpanan Rp.200.000.000;-
- Tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 September atas bilyet SBB.017839 Milik Penggugat I dengan jumlah simpanan pokok Rp. 80.000.000;-
- Tanggal 05 Maret 2016 / 05 September 2016 atas bilyet Nomor: SBB.016969 milik Penggugat III dengan jumlah simpanan sebesar Rp.110.000.000;-
- Tanggal 09 Februari 2016 / 09 Agustus 2016 atas bilyet nomor: SBB 017482 Milik Pengugat I dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000;-

surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I – 15;

16. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp. 500.000.000 yang disetorkan Penggugat I tanggal 27 April 2015 dengan Nomor bukti : 054212, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 16;

17. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp. 500.000.000 yang disetorkan Penggugat I tanggal 27 April 2015 dengan Nomor bukti : 053945, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 17;

18. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp. 80.000.000, yang disetorkan Penggugat I tanggal 22 Desember 2015 dengan Nomor bukti : 060303, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 18;

19. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp.100.000.000 yang disetorkan Penggugat I tanggal 23 November 2015 dengan Nomor bukti : 059937, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 19;

20. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp.50.000.000 yang disetorkan Penggugat I tanggal 14 Agustus 2014 dengan Nomor bukti : 049189 dan Laporan Rencana Pembayaran Bunga tanggal 14 Agustus 2014 dengan bilyet nomor: SB.012060 tanpa disertai nilai nominal dana yang disimpan, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 20;

21. Foto copy kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp.50.000.000 yang disetorkan Penggugat I tanggal 15 Agustus 2014 dengan Nomor bukti : 049192 dan Laporan Rencana Pembayaran Bunga tanggal 15 Agustus 2014 dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bilyet nomor: SB.012061 tanpa disertai nilai nominal dana yang disimpan, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 21;

22. Foto copy Rekening Koran Tabungan Bank NTT Priode 01 Januari 2016 s/d 31 Januari 2016 : bahwa ada Transaksi Pembayaran Bunga Oleh Tergugat I tanggal 29 Januari 2016 menggunakan mekanisme setoran tunai sebesar Rp. 6.000.000, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 22;

23. Foto copy Rekening Koran Tabungan Bank NTT, Priode 01 Maret 2016 s/d 31 Maret 2016: Bahwa ada Transaksi Pembayaran Bunga tanggal 15 Maret 2016 sebesar Rp.5.000.000 dan tanggal 29 Maret 2016 sebesar Rp. 8.000.000 Oleh Tergugat I dan Tanggal 31 Maret 2016 Oleh Nasari menggunakan mekanisme setoran tunai sebesar Rp. 6.000.000, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 23;

24. Foto copy Rekening Koran Tabungan Priode 01 April 2016 s/d 30 April 2016 Bahwa ada Transaksi Pembayaran Bunga tanggal 21 April 2016 sebesar Rp.5.000.000 Oleh Nasari menggunakan mekanisme setoran tunai, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 24;

25. Foto copy Rekening Koran Tabungan Priode 01 Mei 2016 s/d 31 Mei 2016 Bahwa ada Transaksi Pembayaran Bunga tanggal 03 Mei 2016 sebesar Rp.8.000.000 Oleh Tergugat I dan pada tanggal 27 Mei 2016 sebesar Rp.25.000.000. Nasari menggunakan mekanisme setoran tunai, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 25;

26. Foto copy Rekening Koran tabungan Priode 01 Oktober 2015 s/d 31 oktober 2015. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2015 ada transaksi pencairan deposito nomor SB.014944 sebesar Rp. 300.000.000 dari simpanan sebesar Rp.500.000.000, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 26;

27. Foto copy Kwintansi Pembayaran sebesar Rp. 17.000.000, tanggal 20 Oktober 2015 dengan Nomor bukti : 048817 dibayarkan kepada Penggugat I oleh Tergugat II setelah Pindah Kelola, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PI - 27;

Bukti Surat P.II :

1. Foto copy Buku SIMASTER (simpanan masa depan terjamin) No 0001155320 atas nama Abraham Tuce Manongga yang diterbitkan pada tanggal 17 Maret 2015, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.II - 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.014893 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama Abraham Tuce Manongga, dengan Nominal Rp. 150.000.000 (seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan Bunga 13% yang jatuh tempo pada tanggal 4 Juni 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.II - 2;
3. Foto copy satu berkas Laporan Rencana Pembayaran Bunga tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas Bilyet Nomor: SBB.014889 Milik Penggugat I dengan jumlah Rp.205.000.000;-
 - Tanggal 5 Maret 2016 s/d 05 September 2016, atas Bilyet Nomor : SBB.15 818 Milik Penggugat I dengan jumlah Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas bilyet nomor: SBB.014893 Milik Penggugat II dengan jumlah Rp.150.000.000;-
 - Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas bilyet nomor: SBB.014884 Milik Penggugat I dengan Jumlah Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 s/d 25 September 2016 atas bilyet nomor: SBB. 014885, milik Penggugat I dengan jumlah simpanan Pokok Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 September 2016 atas bilyet nomor: SBB.014888 milik Penggugat I denan jumlah simpanan Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 September atas bilyet SBB.017839 Milik Penggugat I dengan jumlah simpanan pokok Rp. 80.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 / 05 September 2016 atas bilyet Nomor: SBB.016969 milik Penggugat III dengan jumlah simpanan sebesar Rp.110.000.000;-
 - Tanggal 09 Februari 2016 / 09 Agustus 2016 atas bilyet nomor: SBB 017482 Milik Pengugat I dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000;-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.II - 3;
4. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat I bahwa pada saat itu sebagai FO KSP Nasari Cabang Kupang telah menerima uang dari Penggugat II sebesar Rp. 150,000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.II - 4;
5. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito sebesar Rp.150.000.000 yang disetorkan Penggugat II tanggal 30 Juni 2015 dengan Nomor bukti : 055342 dan Laporan Rencana Pembayaran Bunga tanggal 30 Juni 2015 dengan bilyet nomor: SB.015759 disertai nilai nominal dana yang disimpan sebesar Rp. 150.000.000, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.II - 5;

Bukti Surat P.III:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Buku SIMASTER (simpanan masa depan terjamin) No 0003341620 atas nama Elisabeth C H. Manongga yang diterbitkan pada tanggal 5 Agustus 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.III - 1;
2. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.010411 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama Elisabeth CH. Manongga, dengan Nominal Rp. 110.000.000 (seratus Sepuluh Juta Rupiah) dengan Bunga 16% yang jatuh tempo pada tanggal 5 September 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.III - 2;
3. Foto copy satu berkas Laporan Rencana Pembayaran Bunga tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas Bilyet Nomor: SBB.014889 Milik Penggugat I dengan jumlah Rp.205.000.000;-
 - Tanggal 5 Maret 2016 s/d 05 September 2016, atas Bilyet Nomor : SBB.15 818 Milik Penggugat I dengan jumlah Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas bilyet nomor: SBB.014893 Milik Penggugat II dengan jumlah Rp.150.000.000;-
 - Tanggal 04 Maret 2016 s/d 04 Juni 2016 atas bilyet nomor: SBB.014884 Milik Penggugat I dengan Jumlah Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 s/d 25 September 2016 atas bilyet nomor: SBB. 014885, milik Penggugat I dengan jumlah simpanan Pokok Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 September 2016 atas bilyet nomor: SBB.014888 milik Penggugat I denan jumlah simpanan Rp.200.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 s/d 05 September atas bilyet SBB.017839 Milik Penggugat I dengan jumlah simpanan pokok Rp. 80.000.000;-
 - Tanggal 05 Maret 2016 / 05 September 2016 atas bilyet Nomor: SBB.016969 milik Penggugat III dengan jumlah simpanan sebesar Rp.110.000.000;-
 - Tanggal 09 Februari 2016 / 09 Agustus 2016 atas bilyet nomor: SBB 017482 Milik Penggugat I dengan jumlah sebesar Rp.100.000.000;-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.III - 3;
4. Foto copy 1 (satu) surat pernyataan tanggal 11 Juli 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.III – 4;
5. Foto copy Kwitansi Pembayaran No. Bukti :054908, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.III - 5;

Bukti Surat P.IV:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Buku SIMASTER (simpanan masa depan terjamin) No 0003341620 atas nama Corry Febriana Manongga yang diterbitkan pada tanggal 24 Juli 2014, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.IV-1;
2. Foto copy Kwintansi Penerimaan dana deposito yang disetorkan Penggugat IV tanggal 24 Juli 2014 dengan Nomor bukti : 048921, dan laporan rencana Pembayaran Bunga tanggal 24 Juli 2014 atas bilyet nomor; SB.012029, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.IV – 2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat I bahwa pada saat itu sebagai FO KSP Nasari Cabang Kupang telah menerima uang dari Penggugat IV sebesar Rp.20.000.000 (Dua puluh juta rupiah) tertanggal 11 Juli 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.IV – 3 ;

Bukti Surat P.V:

1. Foto copy Deposito Nasabah berupa surat perjanjian simpan uang Nota penerbitan provit Deposit No. Bilyet SSB.81760 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama Dorci Helena Bisan dengan nominal Rp. 100.000.000, - (Seratus Juta rupiah), surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PV – 1 ;
2. Foto copy Deposito Nasabah berupa surat perjanjian simpan uang Nota penerbitan proviit Deposit No. Bilyet SSB.81761 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama Dorci Helena Bisan, dengan nominal Rp. 75.000.000, - (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PV – 2 ;
3. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat I bahwa pada saat itu sebagai FO KSP Nasari Cabang Kupang telah menerima uang dari Penggugat V sebesar Rp. 175.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) tertanggal 11 Juli 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti PV – 3;

Bukti Surat P.VI:

1. Foto copy 1 Bundel berkas Deposito nasabah berupa : Surat Perjanjian Simpan Uang, Nota Penerbitan Profit Deposit No Bilyet SSB.81762 dan Nota Instruksi Nasabah atas nama Rudi Riwo Kaho, dengan Nominal Rp. 60.000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah) dengan Bunga 10% yang jatuh tempo pada tanggal 11 Agustus 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.IV – 1 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Surat Pernyataan dari Tergugat I bahwa pada saat itu sebagai FO KSP Nasari Cabang Kupang telah menerima uang dari Penggugat VI sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah) tertanggal 11 Juli 2016, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.VI – 2;

Bukti Surat P.I s/d P.VI :

1. Foto copy Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor : 02/SKEP/SDM.5.2/II/2017 tentang Pemberhentian karyawan atas nama Tergugat I dengan NIK : 10600186 Jabatan Staf Operasional KC.Kupang, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I s/d P.VI-1;
2. Foto copy Putusan Pidana Nomor 257/Pid.B/2016/PN.KPG atas nama Tergugat I, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti P.I s/d P.VI-2;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa para Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dan Tergugat III mengajukan bukti-bukti tertulis untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, yaitu berupa fotocopy surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Legalitas Koperasi Simpan Pinjam NASARI tertanggal 17 November 2014, surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II, T.III-1;
2. Fotokopi contoh surat perjanjian simpan uang (surat yang diberikan oleh Tergugat I kepada para Penggugat), surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II, T.III-2;
3. Fotokopi contoh surat simpanan sukarela berjangka (surat yang diterbitkan oleh KSP NASARI), surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II, T.III-3;
4. Fotokopi Nasabah Nominal (dibuat oleh Tergugat I yang menerangkan nama nasabah korban penipuan dan penggelapan Tergugat I dan diserahkan pada KSP NASARI untuk kepentingan ganti rugi), surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda bukti T.II, T.III-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Tergugat I dan Tergugat III mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. ERLIN MAILANI

- Bahwa saksi adalah karyawan koperasi Nasari Kupang sejak tahun 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kerja dibagian operasional sejak 15 Desember 2015 ;
 - Bahwa Penggugat I pernah melakukan transaksi di KSP Nasari, yang pertama pada tahun 2014 dan yang terakhir Februari 2015;
 - Bahwa jenis transaksi Penggugat I adalah penarikan deposito dan setelah itu Penggugat tidak ada saldo ;
 - Bahwa Penggugat II transaksi di KSP Nasari pada tanggal 30 Juni 2015 dan sudah ditarik 30 Desember 2015;
 - Bahwa deposito atas nama Penggugat III tidak pernah tercatat disistem ;
 - Bahwa deposito Penggugat IV berjumlah Rp. 20.000.000-, telah di tarik tanggal 8 Desember 2015 dengan Bliyet SB 012039;
 - Bahwa Penggugat V dan Penggugat VI pernah datang ke kantor katanya mereka punya simpanan Deposito di Nasari dan saksi minta bliyet depositi tidak ada mereka menyerahkan surat perjanjian simpan uang, jadi saksi katakan dari Nasari tidak pernah mengeluarkan surat perjanjian simpan uang;
 - Bahwa Nasari pusat pernah melakukan audit sebanyak 2 (dua) kali tahun 2016 untuk simpanan para nasabah sebelum kejadian pidana Tergugat I ;
 - Bahwa saksi mengetahui dana para Penggugat tersebut dan Nasari harus bertanggungjawab, akan tetapi dana-dana para Penggugat tidak tersspan dalam system;
 - Bahwa dana Penggugat I sampai dengan Penggugat VI pada ditahun 2014 s/d 2016 ada yang ada bilyet da nada yang menggunakan surat perjanjian simpanan ;
 - Bahwa terhadap dana Penggugat V dan VI tahun 2016 tidak ada disitem karena menggunakan surat perjanjian simpanan;
- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap dana para Penggugat tidak tercantum dalam sistim ditemukan antara lain :
- Bliyet yang tidak tercantum dalam sistem tahun 2016 yaitu Bliyet No. SB.017839, 017482, 15818, 14889, 14884, 17839, 14885 14888 ;
 - Untuk Deposito Tergugat III tahun 2016 No 010411 tidak diterbitkan bliyet oleh perusahaan;
 - Untuk Penggugat IV transaksi tahun 2014 ada disistem sudah dilakukan penarikan;
 - Untuk tergugat V SSB No. 81762 transaksi 2016 tidak ada bliyetnya;
 - Untuk tergugat VI SSB No. 81760, 81761. Transaksi 2016 tidak ada bliyetnya;
 - dengan kertas khusus Bahwa terhadap pendobelan penomoran pada Bliyet 017482 tidak dibolehkan dan tidak tercatat dalam sistem ;



2. ALOISIUS FRANSISKUS

- Bahwa saksi adalah nasabah koperasi Nasari Kupang sejak tahun 2011;
- Bahwa koperasi Nasari berbentuk simpan pinjam dan deposito ;
- Bahwa untuk transaksi deposito diberikan dalam bentuk bilyet ;
- Bahwa bilyet koperasi Nasari awalnya berbentuk bilyet seperti di Bank namun dalam perjalanan ada perubahan bilyetkertas HVS dengan kop perjanjian simpanan uang;
- Bahwa saat perubahan bilyet dengan kertas khusus menjadi bilyetkertas HVS dengan kop perjanjian simpanan uang, untuk transaksi saksi langsung berhubungan dengan Tergugat I (Gret) sebagai tenaga pemasaran;
- Bahwa terhadap perubahan tersebut saksi tidak bertanya ke KSP Nasari, saksi hanya tanya ke Tergugat I katanya ya sudah berubah begini ;
- Bahwa terhadap dana nasabah yang bermasalah setahu saksi Nasari mengumpulkan nasabah-nasabah di Hotel Amaris dan memberikan skema tentang dana nasabah bahwa nanti nasabah punya uang tidak hilang tapi tiga tahun baru diambil dan tiap bulan dapat bunga, dan juga Nasari memberikan bilyet baru sebagai bukti bahwa Nasari bertanggung jawab terhadap dana nasabah ;

3. SWANDI RAMADHAN

- Bahwa saksi bekerja di KSP Nasari sejak tahun 2012 ;
- Bahwa saksi mulai kerja di bagian audit internal sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi mengetahui tentang perbuatan Tergugat I Maria Kahan ;
- Bahwa pada Juni 2015 Nasari Pusat pernah melakukan audit dan saat itu saksi sudah bekerja dibagian audit internal ;
- Bahwa hasil audit dari Nasari pusat saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi mengetahui ada pertemuan di Hotel Amaris dengan 44 nasabah yang dananya bermasalah karena perbuatan Tergugat I sekitar akhir Juli 2016;
- Bahwa pada waktu audit dilaksanakan, tidak ada nama Penggugat I untuk ikut diaudit;
- Bahwa tanggal 28 Mei 2016 Tim audit dan saksi pergi kerumah penggugat I untuk mengklarifikasi data dana yang di Nasari cocok dengan yang di Nasabah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat dan para Tergugat mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 05 Desember 2017;



Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan pada akhirnya mereka memohon Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di muka sidang sebagaimana tercatat pada berita acara dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan yang diatur pada Pasal 160 Rbg disebutkan bahwa "Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecualitentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan danditimbang sendirisendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara" ;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan juga makna dan hakikat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dipersidangan telah mengajukan tangkisan/eksepsi melalui Kuasa Hukumnya tertanggal 16 Agustus 2017, akan tetapi pada persidangan Tergugat I telah mencabut pemberian kuasa pada kuasa hukumnya ABDUL WAHAB, SH & REKAN tertanggal 21 Juli 2017 dan kemudian Tergugat I mengajukan sendiri Jawabannya tertanggal 28 September 2017, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa dengan dicabutnya kuasa hukum Tergugat I dipersidangan maka jawaban yang diserahkan melalui kuasa hukumnya tidak dipertimbangkan lagi dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan jawaban yang langsung diajukan oleh Tergugat I tertanggal 28 September 2017, dan setelah membaca jawaban Tergugat I tersebut, menurut Majelis Hakim telah masuk pada pokok materi sengketa dan oleh karenanya mengenai hal ini haruslah dibuktikan dalam pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengemukakan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan para Penggugat kabur karena para Penggugat mengajukan dalil gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini, sedangkan materi gugatan adalah mengenai Tergugat II dan Tergugat III ingkar janji (wanprestasi) karena tidak membayarkan uang simpanan para Penggugat di Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Kupang beserta bunganya. Sedangkan dalam kebiasaan hukum acara perdata gugatan Perbuatan Melawan Hukum haruslah dipisahkan dengan gugatan ingkar janji (wanprestasi). Dengan demikian gugatan ini menjadi kabur dan tidak jelas perbuatan hukum apa yang telah dilakukan oleh Tergugat II dan Tergugat III sehingga digugat dalam perkara ini, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan sebagai gugatan yang tidak sempurna atau tidak memenuhi syarat materil dari suatu gugatan (vide Putusan MARI No. 6.K/Sip/1976 tanggal 21 Agustus 1973). Oleh karena itu, gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa gugatan para Penggugat adalah sangat kabur atau tidak jelas dimana para Penggugat telah menempatkan Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Kupang sebagai Tergugat II dan Koperasi Simpan Pinjam Nasari cabang Kupang sebagai Tergugat III. Hal ini tidak sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku yakni dalam pasal 6 No. 3 RV yang berbunyi : "Gugatan Hukum terhadap badan hukum public haruslah dialamatkan kepada pimpinannya" jo Putusan MARI No. 268.K/Sip/1980 yang berbunyi : "Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab dari Badan Hukum Publik harus dialamatkan kepada pengurusnya" ;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat salah alamat, karena Para Penggugat tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang dalam kasus ini, bahkan Penggugat V dan Penggugat VI sebelumnya tidak pernah melakukan simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Bagaimana bisa Para Penggugat meminta Tergugat II dan Tergugat III untuk mengganti kerugian yang dialami Para Penggugat jika Para Penggugat sendiri tidak pernah menyimpan uang dalam bentuk simpanan berjangka di Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang. Hal ini dibuktikan dengan surat-surat yang dimiliki oleh Para Penggugat sebagai bukti bahwa Para Penggugat pernah menyimpan uang yang dimaksud dalam gugatan Para Penggugat sangat berbeda dengan surat asli yang dikeluarkan oleh Koperasi Simpan Pinjam Nasari Cabang Kupang, misalnya surat yang dimiliki oleh Para Penggugat adalah "Surat Perjanjian Simpan Uang" dengan kertas tanpa hologram, sementara surat asli yang diterbitkan oleh KSP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasari Cabang Kupang berformat "Surat Simpanan Sukarela Berjangka" dengan kertas berhologram;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah salah alamat, karena seharusnya Para Penggugat hanya menarik Tergugat I sebagai Tergugat dengan dalil perbuatan melawan hukum oleh karena Tergugat I yang secara diam-diam berurusan dan bertransaksi dengan Para Penggugat, bukannya menarik Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat II dan Tergugat III tersebut, para Penggugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada poin 2 adalah kekeliruan karena perbuatan Tergugat II sebagai FO pada Tergugat II dan Tergugat III, secara aktif datang kepada para Penggugat untuk mengambil setiap dana yang akan dipindah kelola oleh Tergugat II, dan kemudian diketahui oleh para Penggugat bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan terhadap 44 nasabah, sedangkan para Penggugat tidak dimasukkan sebagai korban dari perbuatan Tergugat I seperti ke 44 nasabah lainnya yang sudah digantikan uangnya oleh para Tergugat, sehingga jelas ada kesengajaan yang dilakukan oleh para Tergugat. Dan atas perbuatan para Tergugat tersebut para Penggugat mengalami kerugian material dan immaterial, sehingga terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan sangatlah tepat para Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada poin 3 adalah keliru, bahwa dalam badan usaha yang berbentuk badan hukum terdapat ketentuan bahwa kedudukan lembaga sama dengan manusia sehingga kedudukan lembaga menjadi subjek mandiri dan memiliki harta tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan anggota atau penyeter modalnya. Konsekuensinya semua utang piutang yang dibuat perusahaan dijamin oleh harta kekayaan perusahaan. Walaupun badan usaha tersebut melakukan tindakannya melalui perilaku individu, atau yang disebut organ / pengurus badan usaha, tetap saja tanggung jawab organ / pengurus ini hanyalah sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak didepan hukum. Demikian halnya terhadap Tergugat II dan Tergugat II yang berbadan hukum memiliki kekayaan tersendiri, sehingga menjadi jaminan utang piutangnya kepada penyimpan dana, sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak di depan hukum dan tidak dapat dituntut secara pribadi.

Hal tersebut senada dengan Yurisprudensi MA-RI No. 419.K/Sip/1988 : "Gugatan haruslah ditujukan terhadap badan hukum dan bukan kepada direktornya, sebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direktur atau pimpinan dalam suatu badan hukum dapat saja berubah kepengurusannya.”

Bahwa sangat berasalan hukum para Penggugat menjadikan Tergugat II dan Tergugat III sebagai Tergugat, sebab Tergugat II dan Tergugat III merupakan subyek hukum memiliki kekayaan tersendiri yang menjadi jaminan utang piutangnya kepada penyimpan dana, sementara tanggung jawab pengurus sebatas mengurus dan mewakili perseroan agar dapat bertindak didepan hukum, yang mana dalam hal ini telah meberikan kuasanya kepada kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa dalil eksepsi Tergugat II dan Tergugat III pada poin 4 dan poin 5 menunjukkan ketidak pahaman dari Tergugat II dan Tergugat III terkait kedudukan hukum dari Tergugat II dan Tergugat III sendiri, hukum mengharuskan para Penggugat menggugat Tergugat II dan Tergugat III sebab Tergugat I adalah karyawan yang merupakan organ yang tidak terpisahkan dari Tergugat III dan Tergugat II pun adalah cabang atau perwakilan dari Tergugat III sehingga sudah tepat para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dan Tergugat III;
- Bahwa terkait kedudukan Penggugat V dan Penggugat VI, akan dibuktikan dalam pembuktian pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi point 1 Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim telah masuk pada pokok materi sengketa yaitu penilaian tentang benar dan tidaknya suatu peristiwa hukum *in casu* tentang perbuatan Tergugat I yang melakukan penggelapan atas dana milik nasabah Koperasi Nasari cabang Kupang dalam hal ini dana milik para Penggugat, yangmana Tergugat I sebagai salah seorang karyawan Koperasi Nasari yang dipimpin oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan oleh karenanya mengenai hal ini haruslah dibuktikan dalam pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas eksepsi point 2 dan poin 4 Tergugat II dan Tergugat III, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Tergugat II dan Tergugat III adalah badan hukum publik atau tidak ?

Menimbang, bahwa pasal 1653 KUHPerdata membagi badan hukum dari cara pendiriannya yaitu ada tiga macam, yakni :

1. Badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum (Pemerintah atau Negara);
2. Badan hukum yang diakui oleh kekuasaan umum ;
3. Badan hukum yang diperkenankan danyang didirikan dengan tujuan tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang atau kesusilaan (badan hukum dengan konstruksi keperdataan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari ketiga macam badan hukum ini, didapatkan 2 (dua) kriteria yaitu badan hukum perdata adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan dan badan hukum publik adalah badan hukum yang diadakan oleh kekuasaan umum ;

Menimbang, bahwa adapun macam-macam badan hukum perdata adalah :

1. Perkumpulan (*vereniging*) diatur dalam Pasal 1653 KUHPperdata, Stb. 1870-64, dan Stb. 1939-570;
2. Perseroan terbatas, diatur dalam Pasal 36 KUHDagang;
3. *Rederji*, diatur dalam Pasal 323 KUHDagang;
4. *Kerkgenootschappen*, diatur dalam Stb. 1927-156;
5. Koperasi, diatur dalam UU Pokok Koperasi No.17 tahun 2012;
6. Yayasan ;

Selanjutnya, pengertian koperasi menurut pasal 1 butir 1 UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi ;

Menimbang, bahwa bagaimanapertimbangan diatas yang dihubungkan dengan bukti T.II dan T.III-1 tentang legalitas koperasi simpan pinjam Nasari, menurut Majelis Hakim bahwa Koperasi Simpan Pinjam Nasari adalah badan hukm perdata bukanlah badan hukum publik, sehingga ketentuan dalam pasal 6 No. 3 RV yang berbunyi : "Gugatan Hukum terhadap badan hukum publik haruslah dialamatkan kepada pimpinannya" jo Putusan MARI No. 268.K/Sip/1980 yang berbunyi : "Gugatan mengenai kewajiban hukum yang menjadi tanggung jawab dari Badan Hukum Publik harus dialamatkan kepada pengurusnya" hanya berlaku bagi badan hukum publik, dan untuk selanjutnya jika para Penggugat menunjukkan Tergugat II dan Tergugat III sebagai pihak yang digugat dalam hal ini adalah tidak bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa jika kemudian terjadi permasalahan atau persengketaan sebagaimana dalam perkara a quo, maka terhadap Tergugat II dan Tergugat III diwakili oleh pengurusnyasebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Nasari pada pasal 12 ayat 2 dalam Akta Pendirian Koperasi Nasari dan pada pasal 47 Akta Perubahan Anggaran Dasar Koperasi Nasari tertanggal 31 Agustus 1998 (bukti T.II, T.III-1), dan sebagaimana juga diatur dalam pasal 1 butir 7 dan pasal 58 UU No.17 tahun 2012 tentang Perkoperasian;

Menimbang, bahwa jika kemudian Tergugat II dan Tergugat III digugat bersama dengan Tergugat I oleh para Penggugat, adalah juga tidak bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan hukum, sebagaimana tersirat dalam pasal 2 ayat 4 Anggaran Rumah Tangga Koperasi Simpan Pinjam Nasari bahwa Direksi atau Karyawan membuat perjanjian kerja atau kontrak kerja secara tertulis dengan pengurus, hal ini memberi arti bahwa setiap tindakan karyawan koperasi Nasari dalam hal ini Tergugat I adalah sepengetahuan dari Tergugat II dan Tergugat III (diwakili oleh pengurusnya);

Menimbang, bahwa atas eksepsi point 3 Tergugat II dan Tergugat III, menurut Majelis Hakim telah masuk pada pokok materi sengketa yaitu penilaian tentang ada atau tidaknya hubungan hukum antara Penggugat V dan Penggugat VI dengan Tergugat II dan Tergugat III *in casu* tentang perbuatan Tergugat I sebagai salah seorang karyawan Koperasi Nasari yang dipimpin oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan oleh karenanya mengenai hal ini haruslah dibuktikan dalam pembuktian didepan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan untuk menyatakan menolak eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat II dan Tergugat III;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai tindakan Fraud (kecurangan) yang dilakukan Tergugat I terhadap dana para Penggugat yang disimpan pada Tergugat II (Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kupang) yang merupakan cabang dari Tergugat III (Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat), yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat dan menyebabkan total kerugian Material pada para Penggugat sebesar: Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah), dengan perincian masing-masing antara lain:

1. Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:
 - Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru di terbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017482. bunga 16% atau Rp. 17.990.137 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) ;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818. bunga 13% atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889. bunga 13% atau Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27.927.740 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ;
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884. bunga 13 % atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tuju juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah);
 - Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) ;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah);
 - Setoran Tunai 22 Desember 2016 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017839. bunga 15% atau Rp. 12.575.342 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah) ;
- Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
2. Pengugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga yang seharusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 20.434.932 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat II sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
3. Bahwa setelah di kurangi Rp. 10.000.000 (dana tersebut masih ada dalam rekening simaster pada TERGUGAT II dan telah di cairkan oleh Penggugat III) maka Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya di peroleh sebesar 16 % atau Rp. 18,443,836 (delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (telah dikurangi pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat III adalah sebesar : Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) ;
4. Penggugat IV mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 4,288,932 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Pengugat IV adalah sebesar : Rp. 24.288.932 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);

5. Pengugat V mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 10 % atau Rp. 5,385,205 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat V adalah sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) ;

6. Pengugat VI mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:

- Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81761. bunga 10% atau Rp. 6.731.507 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh rupiah) ;

- Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.SSB81760. bunga 10,5% atau Rp. 9.424.110 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah);

Sehingga total kerugian yang dialami Pengugat VI adalah sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah), dan kerugian immaterial sebesar: Rp.5.000.000.000 (lima milyar rupiah) akibat perbuatan para Tergugat yang telah membuang waktu, tenaga dan pikiran para Pengugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti bahwa Tergugat I telah melakukan fraud (kecurangan) atas dana para Pengugat dan Tergugat I merupakan karyawan dari Tergugat II dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai kerugian para Pengugat sebesar Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu antara lain :

1. Apakah benar para Pengugat adalah nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kupang (Tergugat II) yang merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat (Tergugat III)?
2. Apakah benar Tergugat I telah melakukan perbuatan hukum berupa fraud (kecurangan) atas dana para Pengugat sebesar Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) yang disimpan pada Koperasi Simpan Pinjam Nasari Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat II) yang merupakan cabang dari Koperasi Simpan Pinjam Nasari Pusat (Tergugat III)?

3. Apakah kerugian para Penggugat sebesar Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah) tersebut merupakan tanggungjawab bersama para Tergugat ?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (B.W.), mengatur: "Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu" ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dengan tidak mengajukan saksi, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III untuk membantah dalil-dalil gugatan para Penggugat tersebut telah mengajukan bukti-bukti surat serta menghadirkan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah mengajukan bukti P.I-1, P.II-1, P.III-1 dan P.IV-1 berupa buku tabungan Simpanan Masa Depan Terjamin (SIMASTER) dengan logo Nasari simpan pinjam, dimana tabungan Simpanan Masa Depan Terjamin (SIMASTER) P.I-1 dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2014, tabungan Simpanan Masa Depan Terjamin (SIMASTER) P.II dikeluarkan pada tanggal 17 Maret 2014 dan tabungan Simpanan Masa Depan Terjamin (SIMASTER) P.IV-1 dikeluarkan pada tanggal 24 Juli 2014 oleh Herbert A. Tambun (Pejabat KSP Nasari), dan tabungan Simpanan Masa Depan Terjamin (SIMASTER) P.III -1 dikeluarkan pada tanggal 05 Agustus 2016 oleh Yerimias Salu, sedangkan bukti P.V-1 dan P.IV-1 berupa Surat Perjanjian Simpan Uang Nomor : 1078/MF-KPG/VIII2016 dengan Kop Surat bertuliskan Nasari dimana Surat Perjanjian Simpan Uang Nomor : 1078/MF-KPG/VIII2016 atas nama P.V tertanggal 11 Mei 2016 dan Surat Perjanjian Simpan Uang Nomor : 1078/MF-KPG/VIII2016 atas nama P.VI tertanggal 11 Mei 2016 yang ditandatangani juga oleh Yerimias Salu sebagai Pemimpin KC Nasari Kupang, halmana bersesuaian dengan bukti T.II dan T.III-1 dimana anggota koperasi didalam anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam Nasari terdiri dari anggota penuh, calon anggota dan anggota luar biasa, menunjukkan bahwa para Penggugat adalah nasabah pada koperasi simpan pinjam Nasari Kupang, sebagaimana juga diperkuat oleh bukti P.I-9, P.II-4, P.III-4, P.IV-3, P.V-3 dan P.VI-2 yang merupakan surat pernyataan dari Tergugat I tertanggal 11 Juli 2016 mengenai kesadarannya sebagai Funding Officer KSP Nasari Kupang yang telah menerima sejumlah uang dari masing-masing para Penggugat yang diserahkan untuk dikelola oleh KSP Nasari Kupang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil jawaban Tergugat I tertanggal 28 September 2017 yang berbunyi :

*"Bahwa dalam perkara yang didalilkan para Penggugat terhadap saya sebagai Tergugat I dengan ini saya **AKUI** dan saya sebagai Tergugat I membenarkan dan mengakui bahwa para Penggugat telah menjadi nasabah dan bergabung dengan KSP Nasari Cab Kupang (Tergugat II) dan KSP Nasari Kantor Pusat (Tergugat III) dari tahun 2015. Dan para Penggugat sangat loyalitas terhadap KSP Nasari Cab Kupang (Tergugat II) dan secara tidak langsung berkesinambungan dengan KSP Nasari Pusat (Tergugat III), dalam hal ini saya sebagai Tergugat I menyatakan bahwa para Penggugat sangat aktif atau produktif bagi perkembangan KSP Nasari Cabang Kupang (Tergugat II). Tahun berganti tahun dana dari pada Deposan (Penggugat I, II, III, IV, V, VI) tidak atau jarang ditarik dari KSP Nasari (Tergugat II) atas permintaan PIMPINAN KSP Nasari Cabang Kupang melalui saya sebagai Founding officer (FO) saat itu guna untuk memenuhi Target dan kebutuhan pasar juga untuk pencapaian target dana pihak ketiga dalam penyaluran kredit di KSP Nasari Cab. Kupang (Tergugat II). Dalam kesempatan ini saya ingin mengatakan bahwa dari sekian banyak nasabah yang saya funding untuk memasukkan dana pihak ketiga (DPK) ke KSP Nasari cab. Kupang (Tergugat II) hanya para Penggugat yang setia menabung di KSP Nasari (Tergugat II, III) yang menyimpan dananya dalam jangka waktu yang panjang, dengan pemberian bunga sesuai tapi kadang diatas rate yang berlaku";*

Menimbang, bahwa dalam Hukum Acara Perdata, jawaban dikenal terdiri dari 3 (tiga) jenis yaitu :

1. Referte adalah jawaban yang menyerahkan seluruhnya pada kebijaksanaan hakim;
2. Bantahan adalah jawaban yang berisikan tangkisan atau sangkalan ;
3. Pengakuan ;

dan bahwa pengakuan merupakan salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam pasal 284 Rbg, alat bukti berupa :

- Surat;
- Saksi;
- Persangkaan;
- Pengakuan;
- Sumpah;

Maka terhadap dalil jawaban Tergugat I tersebut tersirat adanya pengakuan dari Tergugat I mengenai para Penggugat adalah nasabah koperasi simpan pinjam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasari Kupang (Tergugat II) yang merupakan cabang dari koperasi simpan pinjam Nasari Pusat (Tergugat III) ;

Menimbang, bahwaternyata pula Tergugat I juga mengakui perbuatannya menggunakan dana para Penggugat untuk hal-hal sebagai berikut :

1. Dana-dana para Penggugat oleh Tergugat I dimasukan kembali ke KSP Nasari (Tergugat II, III) dalam pembiayaan operasional (bayar iklan radio Tirilokok, kalender, dll) ;
2. Dana para Penggugat oleh Tergugat I dipakai untuk dimasukan kembali atas nama orang lain/nasabah lain yang masih aktif sekarang di KSP Nasari (Tergugat II, III) ;
3. Dana-dana para Penggugat oleh Tergugat I dipakai untuk pembelanjaan hadiah-hadiah ulang tahun para nasabah, free deposito, bunga deposito, fee untuk nasabah (pembelian motor dll) dan pembelanjaan parcel natal juga lebaran ;
4. Dana-dana para Penggugat oleh Tergugat I dipakai untuk kebutuhan para nasabah yang bermasalah yang mengakibatkan Tergugat I berada dalam LAPAS Kls III Wanita Kupang (44 nasabah yang menerima bunga, hadiah, fee, parcel, dll) yang mengakibatkan Tergugat I dalam perkara pidana Nomor 275/Pid.B/2016/PN.Kpg ;

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V dan P.VI-2 berupa Putusan Nomor 275/Pid.B/2016/PN.Kpg atas nama terdakwa Maria Goreti Kahan Alias Gret, Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, dengan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana yang terurai dalam putusan perkara aquo dan yang dalam amar putusannya pada pokoknya telah “menyatakan Terdakwa Maria Goreti Kahan Alias Gret tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Penggelapan yang berhubungan dengan jabatan secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V dan P.VI-2, pada halaman 41 dalam uraian fakta hukum ada disebutkan : “Bahwa total kerugian yang diderita oleh KSP Nasari berjumlah Rp. 4.507.827.000,- (empat milyar lima ratus tujuh juta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) atas 44 nama nasabah yang tidak masuk dalam data base KSP Nasari dari tanggal 20 November 2013 s/d tanggal 31 Mei 2016”, pada halaman 47 juga ada disebutkan pada uraian pertimbangan atas unsur “dengan sengaja dan melawan hak”, yaitu “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut terdakwa sebagai pelaku mengkehendaki dan menyadari terwujudnya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari perbuatannya itu tidak disetorkannya dana nasabah yang dikuasainya tersebut dan mengetahui pula bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah perbuatan yang melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tujuan ataupun kehendak dari terdakwa untuk tidak menyetorkan dana yang dikuasainya dengan maksud untuk dimiliki sehingga terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah seolah-olah sebagai pemilik uang, padahal diketahuinya bahwa cara yang dilakukan adalah bertentangan dengan hak KSP Nasari, dengan demikian dari bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V dan P.VI-2 di atas dan pengakuan Tergugat I diketahui adanya fakta fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh Tergugat I dimana Tergugat I menggunakan sebagian dana para Penggugat untuk kebutuhan 44 nasabah yang bermasalah dalam kaitan perkara pidana yang dilakukannya dengan demikian Tergugat I haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I, P.II, P.III, P.IV, P.V dan P.VI-1 berupa Surat Keputusan Direksi KSP Nasari Nomor : 02/SKEP/SDM.5.2/II/2017 tentang Penghentian Karyawan yang bernama Maria Goreti H. Kahan (Tergugat I) sebagai Staff Operasional KC Kupang terhitung mulai tanggal 05 Januari 2017, hal ini membenarkan bahwa Tergugat I adalah karyawan yang bekerja pada Tergugat II dan Tergugat III ;

Menimbang, bahwa pasal 1367 KUH Perdata menyatakan : *“seorang tidak saja bertanggungjawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”,...“Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang-orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggungjawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya”....*, sehingga kemudian hubungan kerja antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III adalah antara “bawahan” sebagai analogi “karyawan” dengan “mereka yang mengangkat orang-orang lain” sebagai analogi “pengurus”, dan kemudian hubungan kerja tersebut menimbulkan konsekuensi sebagaimana termaktub salah satunya dalam bukti T.II, T.III-1 berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi simpan pinjam Nasari, pengurus berkewajiban melaksanakan pengawasan terhadap segala kegiatan pengelolaan koperasi dan atau manager/pengelolanya, yakni direksi dan karyawan ;

Menimbang, bahwa adapun kemudian dalil jawaban Tergugat II dan Tergugat III pada

Posita 5 : Bahwa perjanjian yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I tidak memenuhi **syarat sesuatu hal tertentu sesuai pasal 1320 ayat 3 BW**, dan tidak diketahui pula apakah perjanjian antara Para Penggugat dan Tergugat I benar-benar ada atau hanya rekayasa Para Penggugat dan Tergugat I



saja, sehingga sangat tidak masuk akal dan tidak berdasar hukum apabila Tergugat II dan Tergugat III harus menanggung kerugian dari Para Penggugat yang tidak berdasar tersebut;

Posita 6: Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa perbuatan Tergugat II dan Tergugat III dapat dijerat dengan pasal 1367 BW adalah sangat dipaksakan dan terkesan mencari-cari alasan hukum, karena melihat fakta yang ada bahwa Tergugat I melakukan semua transaksi dengan Para Penggugat (jika memang benar ada transaksi) tanpa sepengetahuan dan kuasa dari Tergugat II dan Tergugat III, sehingga diluar kendali dan tidak dapat dibendung oleh Tergugat II dan Tergugat III;

Posita 7: Bahwa dalam hal pengawasan oleh majikan terhadap buruhnya, atau dalam hal ini suatu badan hukum terhadap karyawannya, hanya terbatas pada lingkungan kerjanya masing-masing. Artinya ketika buruh atau karyawan melakukan tugas yang di luar dari pada tugas yang diberikan oleh majikan atau suatu badan hukum terhadapnya, maka majikan atau badan hukum terlepas dari pertanggung jawaban atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh buruh atau karyawannya. Sehingga tidak dapat serta merta ketentuan pasal 1367 BW diterapkan pada Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara ini. Apalagi Tergugat I sudah terbukti bersalah dalam kasus serupa, dimana Tergugat I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan yang berhubungan dengan jabatan secara berlanjut sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg ;

Menurut Majelis Hakim adalah suatu kesatuan perbuatan yang tidak dapat dipisahkan antara Tergugat I dengan Tergugat II dan Tergugat III, dan bilamana kemudian adanya putusan Pengadilan Negeri Kupang No. 275/Pid.B/2016/PN.Kpg adalah mempertegaskan adanya perbuatan fraud (kecurangan) yang dilakukan oleh Tergugat I atas dana milik para Penggugat yang disimpan pada Tergugat II dan Tergugat III, sehingga Tergugat II dan Tergugat III bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat I, sehingga akibat hukum yang timbul dari perbuatan Tergugat I terhadap Tergugat II dan Tergugat III adalah tidak sama atau berbeda dengan akibat hukum yang timbul dari perbuatan Tergugat I terhadap para Penggugat ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, para Penggugat telah untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah menyerahkan bukti-bukti surat yang membuktikan bahwa benar jika para Penggugat adalah nasabah koperasi simpan pinjam Nasari Kupang (Tergugat II) yang merupakan cabang dari koperasi simpan pinjam Nasari Pusat (Tergugat III), halmana pada sebagian besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti surat para Penggugat tersebut baik berupa buku tabungan, surat perjanjian simpan uang, nota penerbitan profit deposit, nota instruksi nasabah, kwitansi penerimaan uang menggunakan logo dan kop surat bertuliskan Nasari, dan demikian pula hasil *print out* data pada komputer mengenai rencana pemberian bunga atas dana para Penggugat yang disimpan pada Tergugat II ;

Menimbang, bahwa fakta diatas adalah sesuatu hal yang tidak dapat disangkal oleh para Tergugat dan dipersidangan tidak terdapat terbukti yang cukup kuat dari para Tergugat untuk menyangkal hal tersebut ;

Menimbang, bahwa ternyata pula Tergugat II maupun Tergugat III tidak menyangkal jika Tergugat I telah melakukan fraud (kecurangan) atas dana para Penggugat, dan bahwa pada sebagian besar bukti-bukti surat para Penggugat yang bersesuaian dengan bukti T-II, T.III-2, pemimpin KSP Nasari Cabang Kupang Herbert Antonius Tambun dan Yeremias Salu ikut membubuhkan tanda tangannya pada bukti-bukti surat tersebut, kenyataan ini memberi pengertian bahwa Tergugat II dan Tergugat III juga mengetahui setiap tindakan *funding* yang dilakukan oleh Tergugat I yang merupakan salah seorang karyawan pada koperasi simpan pinjam Nasari Kupang (Tergugat II) yang merupakan cabang dari koperasi simpan pinjam Nasari Pusat (Tergugat III) dengan jabatan *Funding Officer (FO)*, sehingga seharusnya juga Tergugat II dan Tergugat III ikut bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat II dan Tergugat III kemudian tidak mau ikut bertanggungjawab atas perbuatan Tergugat I, menyebabkan apa yang menjadi hak dari para Penggugat tidak terpenuhi dan mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian sebagaimana dalam perkara a quo, dengan demikian Tergugat II dan Tergugat III haruslah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh para Penggugat tersebut cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian mengenai petitum poin 2, poin 3, poin 4 dan poin 5 para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum **Poin 6** para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi kepada Para Penggugat sebagai berikut :

Kerugian Materil:

- Penggugat I dengan total kerugian yang dialami adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengugat II dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) ;
 - Penggugat III dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah)
 - Penggugat IV dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 24.288.932 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah);
 - Penggugat V dengan total kerugian yang dialami sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) ;
 - Penggugat VI dengan total kerugian yang dialami sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);
- Sehingga secara keseluruhan total kerugian Materil yang dialami para Penggugat adalah sebesar: **Rp.1.926.370.823 (satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu delapan ratus dua puluh tiga rupiah);**

Kerugian Immateril :

Sebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah), berdasarkan pendapatan masing-masing Para Penggugat dalam kurun waktu 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 6 para Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan rincian kerugian tersebut sebagai berikut :

1. Penggugat I mengalami kerugian sebesar Rp. 1.185.000.000 (satu milyar seratus delapan puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:
 - Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru di terbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017482. bunga 16% atau Rp. 17.990.137 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana bukti P.I-8 ;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818. bunga 13% atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana bukti P.I-2;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889. bunga 13% atau Rp. 27.927.740 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sebagaimana bukti P.I-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884. bunga 13 % atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tuju juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana bukti P.I-6;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana bukti P.I-3;
 - Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana bukti P.I-4;
 - Setoran Tunai 22 Desember 2016 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017839. bunga 15% atau Rp. 12.575.342 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah),sebagaimana bukti P.I-7;
- Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar: Rp. 1.356.671.301 (satu milyar tiga ratus lima puluh enam juta enam ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus satu rupiah);
2. Pengugat II mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga yang seharusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 20.434.932 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat II sebesar: Rp. 170.434.932 (seratus tujuh puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana bukti P.II-2;
3. Bahwa setelah di kurangi Rp. 10.000.000 (dana tersebut telah di cairkan oleh Penggugat III) maka Penggugat III mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya di peroleh sebesar 16 % atau Rp. 18,443,836 (delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) (telah dikurangi pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Pengugat III adalah sebesar : Rp. 118.434.836 (seratus delapan belas juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), sebagaimana bukti P.III-2 dan P.III-5 ;
4. Penggugat IV mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 13 % atau Rp. 4,288,932 (empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu Sembilan ratus tiga puluh dua rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami Pengugat IV adalah sebesar : Rp. 24.288.932 (dua puluh empat juta dua ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh dua rupiah), sebagaimana bukti P.IV-2;

5. Penggugat V mengalami kerugian sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh dari masing-masing bilyet, dengan perincian sebagai berikut:
 - Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.SSB81760. bunga 10,5% atau Rp. 9.424.110 (sembilan juta empat ratus dua puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah), sebagaimana bukti P.V-1;
 - Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81761. bunga 10% atau Rp. 6.731.507 (enam juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sebagaimana bukti P.V-2;
6. Penggugat VI mengalami kerugian sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga yang harusnya diperoleh sebesar 10 % atau Rp. 5,385,205 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah) (telah di potong pajak 10%), sehingga total kerugian yang dialami Penggugat VI adalah sebesar : Rp. 65.385.205 (enam puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu dua ratus lima rupiah), sebagaimana bukti P.VI-1;

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat VI adalah sebesar: Rp.191.155.617 (Seratus sembilan puluh satu juta seratus lima puluh lima ribu enam ratus tujuh belas rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.I-3 setelah dipelajari lebih teliti ternyata isinya sama dengan bukti P.I-4, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap bukti surat tersebut yang dipergunakan oleh Penggugat I sebagai alat bukti **cukup** diambil salah satu saja, sehingga seyogyanya perhitungan kerugian atas Penggugat I adalah sebagai berikut :

- Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru di terbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017482. bunga 16% atau Rp. 17.990.137 (tujuh belas juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah), sebagaimana bukti P.I-8 ;
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818. bunga 13% atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tujuh juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana bukti P.I-2;
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889. bunga 13% atau Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27.927.740 (dua puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu tujuh ratus empat puluh rupiah), sebagaimana bukti P.I-5;

- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884. bunga 13 % atau Rp. 27.246.575 (dua puluh tuju juta dua ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah), sebagaimana bukti P.I-6;
- Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885. bunga 14% atau Rp. 29.342.466 (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh dua ribu empat ratus enam puluh enam rupiah), sebagaimana bukti P.I-3;
- Setoran Tunai 22 Desember 2016 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017839. bunga 15% atau Rp. 12.575.342 (dua belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus empat puluh dua rupiah), sebagaimana bukti P.I-7;

Sehingga total kerugian yang dialami Penggugat I adalah sebesar: Rp. 1.127.328.835 (satu milyar seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pasal 1365 KUHPdata berbunyi :*"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";*

Menimbang, bahwa adapun kemudian kerugian dari para Penggugat adalah nilai simpanan dan bunga atas simpanan tersebut, dan setelah mempelajari dalil gugatan para Penggugat, Majelis hakim berpendapat bunga yang diberikan atas simpanan para Penggugat adalah melebihi dari ketentuan bunga yang ditentukan oleh PP No. 15 Tahun 2009 tentang PPh bunga simpanan dan PMK No. 112/PMK.03/2010, yang menentukan bahwa terhadap simpanan yang kurang dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah 0 % dan terhadap simpanan yang lebih dari Rp 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulan adalah 10 %, sehingga kemudian perhitungan kerugian para Penggugat adalah sebagai berikut :

Kerugian Penggugat I, yakni :

- Setoran Tunai pada tanggal 23 November 2015 tapi baru di terbitkan bilyet tertanggal 09 Februari 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017482 ditambah bunga Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) = Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.015818 ditambah bunga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) = Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;
- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 205.000.000 (dua ratus lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014889 ditambah bunga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.500.000 (dua puluh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 225.500.000,- (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) ;

- Auto matic Roll Over (ARO) 04 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014884 ditambah bunga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) = Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Auto matic Roll Over (ARO) 05 Maret 2016 sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.014885 ditambah bunga Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) = Rp 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Setoran Tunai 22 Desember 2016 tapi baru diterbitkan bilyet tertanggal 05 maret 2016 sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.017839 ditambah bunga Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) = Rp 88.000.000,- (delapan puluh delapan juta rupiah);

Total kerugian Penggugat I = Rp 1.083.500.000,- (satu milyar delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kerugian Penggugat II, yakni :

Simpanan sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) = Rp 165.000.000,- (seratus enam puluh lima juta rupiah) ;

Kerugian Penggugat III, yakni :

Simpanan sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ditambah bunga Rp. 10.000.000 (lima belas juta rupiah) = Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) ;

Kerugian Penggugat IV, yakni :

Simpanan sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) = Rp 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) ;

Kerugian Penggugat V, yakni :

- Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81760 ditambah bunga Rp. 10.000.000 (lima belas juta rupiah) = Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);
- Setoran Tunai 11 Mei 2016 sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan nomor bilyet SSB.81761 ditambah bunga Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Total kerugian Penggugat V = Rp 192.500.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Kerugian Penggugat VI, yakni :

Simpanan sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) ditambah bunga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) = Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) ;
Sehingga kemudian total kerugian para Penggugat yang harus diganti oleh para Tergugat adalah sebesar Rp 1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun terhadap kerugian immaterial yang dialami oleh para Penggugat, Majelis hakim berpendapat bahwa besaran ganti kerugian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

immaterial dalam perkara *a quo* tidak hanya diukur dengan pembayaran sejumlah uang tertentu, akan tetapi dapat juga berupa pemenuhan yang abstrak sebagaimana *in casu* terpenuhi tuntutan para Penggugat akan kerugian material yang dialaminya, sehingga terhadap kerugian immaterial yang dimohonkan oleh para Penggugat telah merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang menyatu dalam sejumlah kerugian material para Penggugat yang harus diganti oleh para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian immaterial ini dengan berpedoman pada putusan perkara Peninjauan Kembali No.650/ PK / Pdt / 1994 yang isinya : "Berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 KUHP data ganti kerugian immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat dan penghinaan" ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat apa yang dimintakan oleh para Penggugat tersebut cukup beralasan hukum dengan perbaikan besaran bunga, sehingga dengan demikian mengenai petitum poin 6 para Penggugat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum **poin 7** para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Menyatakan sita jaminan yang diletakkan Majelis Hakim adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 7 selama proses persidangan *a quo* terhadap sita permohonan ini Penggugat tidak ada mengemukakan alasan-alasannya untuk memohon dilakukan sita jaminan atas objek perkara *a quo* baik dalam gugatan ataupun memohon secara terpisah dari gugatan, dimana Majelis hakim tidak dapat mempelajari apakah sita jaminan tersebut dapat dikabulkan atau tidak, dan mengingat sita jaminan bersifat eksepsional maka Majelis hakim sebelum mengabulkannya harus meneliti terlebih dahulu alasan-alasan permohonan sita jaminan tersebut, sehingga dengan demikian mengenai petitum poin 7 para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum **poin 8** para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Menetapkan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum (uit voerbaar bij voorraad) dari Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 8 selama proses persidangan *a quo* terhadap sita permohonan ini, Majelis hakim tidak menemukan suatu keadaan khusus yang mengharuskan dikabulkannya petitum ini sebagaimana dalam ketentuan pasal 191 Rbg dan Pasal 332 Rv, dan juga mengacu kepada SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Provisionil dan SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil, yang pada pokoknya mensyaratkan salah satu alasan dibawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan ;
- 2) Gugatan hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah ;
- 3) Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa-menyewa telah habis atau Penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik ;
- 4) Pokok gugatan mengenai tuntutan harta gono-gini dan putusannya telah *inkracht van gewijsde*;
- 5) Dikabulkannya gugatan provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv ; dan
- 6) Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht* ;

sehingga dengan demikian mengenai petitum poin 8 para Penggugat haruslah ditolak;;

Menimbang, bahwa pada petitum **poin 9** para Penggugat mohon agar Majelis Hakim memutuskan :

Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) dalam menjalankan putusan kepada Para Penggugat sebesar Rp.10.000.000,00 perhari keterlambatan sejak dibacakannya putusan dalam perkara ini dan/atau sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum poin 9 Majelis berpedoman pada Pasal 606a Rv yang mengatur tentang:

"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa"

Dan oleh karena petitum dalam gugatan para Penggugat yang dikabulkan Majelis adalah pembayaran atas sejumlah uang Rp 1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah), sehingga dengan demikian mengenai petitum poin 9 para Penggugat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan di atas dimana para Penggugat dapat membuktikan inti pokok gugatannya sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kaitannya dengan petitum **poin 1** maka gugatan para Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena inti pokok sengketa dalam gugatan para Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada pada pihak yang kalah maka kepadanya akan dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat pasal 1365, pasal 1367, pasal 1653 KUH Perdata, UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

1. Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;
3. Menghukum para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III) membayar ganti kerugian kepada para Penggugat sebesar Rp 1.639.000.000,- (satu milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta rupiah) secara tanggung renteng ;
4. Menolak gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari **RABU**, tanggal **24 JANUARI 2018**, oleh : **AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua, **IKRARNIEKHA ELMAYAWATI FAU, SH., MH** dan **JEMMY TANJUNG UTAMA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **30 JANUARI 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggotanya dengan dibantu oleh **DOMINCE A. DOKO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dihadiri oleh kuasa hukum para Penggugat, kuasa hukum Tergugat II dan Tergugat III tanpa dihadiri Tergugat I.

Ketua Majelis Hakim :



TTD

(AA MADE ARIPATHI NAWAKSARA, SH. MH)

Hakim-Hakim Anggota :

TTD

TTD

(IKRARNIEKHA EL. FAU, SH.,MH) (JEMMY TANJUNG UTAMA, SH)

Panitera Pengganti :

TTD

(DOMINCE A. DOKO, SH)

RINCIAN BIAYA PERKARA :

BIAYA PENDAFTARAN	: Rp. 30.000,-
ATK	: Rp. 70.000,-
BIAYA PANGGILAN	: Rp. 540.000,-
METERAI	: Rp. 6.000,-
REDAKSI	: Rp. 5.000,-

JUMLAH	: Rp.651.000,-
	(enam ratus lima puluh satribu rupiah)

Turunan Resmi ini diberikan kepada Tergugat II dan Tergugat III,
Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kupang

APNI S. ABOLLA, SH
NIP.196804251988032001